



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH



RENSTRA **RENCANA STRATEGIS** **2025 - 2029**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini merupakan amanat dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengenai tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, termasuk penyusunan Renstra perangkat daerah serta Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Renstra ini disusun dalam rangka penjabaran dari RPJMD Kabupaten Natuna dengan mengakomodir kegiatan untuk mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dimuat dalam program kegiatan/subkegiatan. Renstra menjadi acuan dalam penjabaran kedalam rencana kerja tahunan dengan berbasis kinerja terukur untuk memudahkan dalam penyusunan laporan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Disamping itu juga dapat dipergunakan untuk pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta sebagai dasar pelaporan Akuntabilitas Kinerja yang merupakan tolak ukur Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIIP).

Natuna, 24 September 2025

Kepala,



SURYANTO, SE., MA

NIP. 19770912 200012 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS TERKAIT DAERAH	7
2.1. Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah	7
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	7
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	37
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	41
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	49
2.2.1. Permasalahan.....	52
2.2.2. Isu Strategis	54
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	56
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	56
3.1.1 Tujuan.....	58
3.1.2 Sasaran	58
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Perangkat Daerah	63
3.2.1 Strategi	63
3.2.2 Tahapan dan Arah Kebijakan Pembangunan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	63
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA	69
4.1 Uraian Program, kegiatan, Sub kegiatan dan Kinerja.....	69
4.2 Kinerja Penyelenggara Perangkat Daerah	100
BAB V PENUTUP	104
5.1 Kaidah Pelaksanaan	104
5.2 Kaidah Pengendalian dan Evaluasi.....	105
5.3 Penutup	105

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Komposisi Pegawai PNS menurut Jenis Kelamin.....	37
Tabel 2. 2	Komposisi Pegawai Non PNS Daerah menurut Jenis Kelamin Tahun 2024.....	37
Tabel 2. 3	Komposisi pegawai Menurut Pangkat/Golongan Ruang Tahun 2025..	38
Tabel 2. 4	Klasifikasi pendidikan PNS.....	38
Tabel 2. 5	Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan	39
Tabel 2. 6	Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKPD Kabupaten Natuna	42
Tabel 2. 7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPKPD Kabupaten Natuna 2021-2025	45
Tabel 2. 8	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	51
Tabel 2. 9	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah	55
Tabel 3. 1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2030	62
Tabel 3. 2	Pentahapan Renstra PD	64
Tabel 3. 3	Arah Kebijakan Renstra PD	68
Tabel 4. 1	Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan	70
Tabel 4. 2	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan BPKPD	89
Tabel 4. 3	IKU BPKPD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026.....	102
Tabel 4. 4	Penetapan IKU BPKPD Tahun 2025-2030.....	102
Tabel 4. 5	Penetapan IKK Urusan Keuangan	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Bagan Alur Keterkaitan dan Hubungan Antar Dokumen dalam Penyusunan Renstra.....	2
Gambar 2. 1	Struktur Organisasi.....	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan elemen fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk memastikan proses pembangunan berjalan secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai landasan utama. Regulasi ini mengatur mekanisme perencanaan secara menyeluruh dari tingkat pusat hingga daerah, dengan menekankan keterkaitan antar dokumen perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan.


Pada tingkat daerah, perencanaan strategis perangkat daerah menjadi instrumen kunci dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan luas kepada daerah untuk mengelola urusan pemerintahan, sekaligus menuntut adanya perencanaan yang selaras dengan arah pembangunan nasional dan prioritas daerah. Secara teknis, penyusunan dokumen perencanaan tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 yang mengatur tata cara penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

Dalam kerangka tersebut, Renstra BPKPD disusun sebagai dokumen operasional yang menjabarkan arah kebijakan RPJMD dengan tetap mengacu pada RPJPD sebagai fondasi pembangunan jangka panjang daerah. Renstra BPKPD berfungsi sebagai pedoman dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah, guna mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah secara terukur dan berkelanjutan.

Selanjutnya, Renstra BPKPD diimplementasikan secara tahunan melalui Rencana Kerja (Renja) BPKPD yang menjadi bagian integral dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan pada akhirnya diterjemahkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Keterkaitan ini menunjukkan bahwa Renstra BPKPD memiliki peran strategis dalam menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga tercipta sinergi kebijakan yang selaras dengan arah pembangunan nasional.

Gambar 1. 1

Bagan Alur Keterkaitan dan Hubungan Antar Dokumen dalam Penyusunan Renstra



Sumber: UU Nomor 25 Tahun 2004

Renstra BPKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang memiliki peran strategis sebagai landasan operasional dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan pendapatan daerah. Dokumen ini disusun sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 yang berpedoman pada visi pembangunan daerah, yaitu *“Terwujudnya Kabupaten Natuna yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya.”*

Secara kelembagaan, BPKPD Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja. Dalam kedudukannya, BPKPD merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah.

BPKPD memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah, termasuk pengelolaan pendapatan daerah. Selain itu, BPKPD juga melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPKPD berpedoman pada visi dan misi kepala daerah, sehingga arah kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun dalam Renstra difokuskan pada penguatan tata kelola keuangan daerah dan optimalisasi pendapatan daerah yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada prinsip *good governance* dan *clean governance*.

Sebagai implementasi tahunan, Renstra BPKPD dijabarkan ke dalam Renja BPKPD yang menjadi bagian integral dari RKPD, yang selanjutnya diturunkan ke dalam dokumen penganggaran. Dengan demikian, Renstra BPKPD menjadi instrumen penting dalam menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan daerah guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Natuna secara berkelanjutan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra BPKPD Kabupaten Natuna berpedoman pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat nasional maupun daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan anatar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
11. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 49);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 31);
14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan Badan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 86).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra BPKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 adalah sebagai dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah. Renstra ini disusun untuk memberikan arah kebijakan yang jelas, terukur, dan terintegrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKPD, sehingga perumusan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Selain itu, Renstra BPKPD bertujuan untuk memastikan keterpaduan dan konsistensi antara perencanaan perangkat daerah dengan visi, misi, serta prioritas pembangunan Kabupaten Natuna sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029, sehingga mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara berkelanjutan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra BPKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman strategis dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan BPKPD yang selaras dengan visi, misi, serta prioritas pembangunan jangka menengah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.
2. Menyediakan indikator dan tolok ukur kinerja sebagai dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada fungsi penunjang keuangan daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi BPKPD.
3. Mewujudkan perencanaan yang adaptif dan responsif melalui penguatan desain sistem penganggaran serta percepatan penyesuaian kebijakan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Naskah Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Berisi gambaran umum tentang latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum yang menjadi acuan, serta maksud dan tujuan penyusunan dokumen. Bab ini juga menjelaskan keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD dan dokumen perencanaan lainnya,

sehingga Renstra memiliki arah yang jelas, terukur, dan selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah

1.2 Landasan Hukum

Memuat Penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tujuan sebagai arah capaian jangka menengah, sasaran sebagai hasil yang lebih spesifik dan terukur, strategi sebagai langkah besar untuk mencapainya, serta arah kebijakan sebagai pedoman teknis pelaksanaan program dan kegiatan

BAB IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bab ini berisi tentang program perangkat daerah beserta indikator, target, dan sumber daya, serta kinerja penyelenggaraan yang diukur melalui IKU dan IKK. Selain itu, bab ini menegaskan keterkaitan program dengan RPJMD agar kontribusi perangkat daerah terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan lebih terarah dan terukur

BAB V Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS TERKAIT DAERAH

2.1. Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

BPKPD Kabupaten Natuna merupakan perangkat daerah strategis yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam regulasi tersebut, BPKPD ditetapkan sebagai perangkat daerah tipe A, yang menunjukkan bahwa perangkat daerah ini memiliki cakupan tugas, fungsi, dan beban kerja yang besar dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja BPKPD selanjutnya diatur melalui Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dalam kedudukannya, BPKPD merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah yang memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Secara umum, tugas pokok BPKPD Kabupaten Natuna adalah merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKPD menyelenggarakan fungsi-fungsi strategis sebagai berikut:

1. **Perumusan kebijakan teknis** di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pendapatan daerah.
2. **Pelaksanaan kebijakan** sesuai kewenangan yang meliputi pengelolaan anggaran, kas daerah, akuntansi, pelaporan keuangan, serta optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.
3. **Koordinasi dan pembinaan** terhadap perangkat daerah lain dalam rangka mewujudkan keterpaduan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah.
4. **Pelaksanaan fungsi penatausahaan** yang meliputi pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
5. **Pelaksanaan fungsi pendukung** berupa pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kepegawaian, dan rumah tangga BPKPD.

Melalui pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, BPKPD Kabupaten Natuna diharapkan mampu menjadi penggerak utama dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Peran ini menjadi sangat penting dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna.

Susunan Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi Jabatan pada BPKPD Kabupaten Natuna terdiri dari:

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan;
- c. Bidang Perencanaan Anggaran, terdiri dari:
 1. Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 2. Subbidang Perencanaan dan Evaluasi Anggaran Daerah;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Perbendaharaan Daerah, terdiri dari:
 1. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah;
 2. Subbidang Penatausahaan Belanja dan Pembiayaan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari:
 1. Subbidang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah;
 2. Subbidang Inventarisasi, Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, terdiri dari:
 1. Subbidang Akuntansi;
 2. Subbidang Pelaporan Keuangan Daerah; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri dari:
 1. Subbidang Pendataan dan Pendaftaran;
 2. Subbidang Pengelolaan, Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna, mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, dan pendapatan daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
4. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugasnya;

Ikhtisar Jabatan, Tugas dan Fungsi

a. Kepala Badan

- (1) Kepala Badan memiliki ikhtisar Jabatan memimpin, mengkoordinasikan kebijakan terkait bidang perencanaan anggaran, perbendaharaan, pengelolaan barang milik daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dan pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tercapai tujuan organisasi.
- (2) Kepala Badan mempunyai tugas pokok merumuskan, mengkoordinasikan, dan kebijakan daerah di bidang badan pengelolaan keuangan, dan pendapatan daerah serta melaksanakan tugas yang diserahkan Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (3) Kepala Badan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan bidang pengelolaan keuangan, dan pendapatan daerah sesuai perencanaan pembangunan lima tahun dan tahunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, tata usaha, dan aset/barang persediaan;
 - c. menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah yang menjadi tugas pokok selaku pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. mengkoordinasikan sumber-sumber pendapatan asli daerah, pajak dan retribusi daerah;
 - e. mengkoordinasikan program, perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik daerah dan pendapatan daerah dengan instansi teknis terkait;

- f. mengkoordinasikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perubahannya dengan instansi terkait;
- g. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan akuntansi keuangan daerah agar dapat melaksanakan pelayanan penatausahaan keuangan daerah tertib;
- h. mengkoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian keuangan, dan pendapatan daerah dengan instansi teknis terkait;
- i. menetapkan kebutuhan anggaran belanja langsung dan tidak langsung badan sesuai dengan peraturan;
- j. membina dan mengevaluasi kinerja pegawai di lingkup badan;
- k. mengkoordinasikan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas kepada atasan;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

(4) Kepala Badan menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, dan pendapatan daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- d. pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugasnya.

b. Sekretariat

- (1) Sekretariat memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan/evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan pembinaan administrasi Subbagian Perencanaan dan Pelaporan, Subbagian Umum dan Kepegawaian dan Subbagian Keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tercapai tujuan organisasi.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi kebijakan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan,

perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan, serta mengkoordinasikan tugas Kepala Badan.

- (3) Sekretariat memiliki uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja lima tahun dan tahunan badan dan dilingkup sekretariat;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
 - c. menyusun pengelolaan dan pelaksanaan administrasi surat menyurat, kearsipan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, inventarisasi, dan rumah tangga;
 - d. mengkoordinasikan penyiapan data dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaporan Badan;
 - e. menyusun pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata usaha;
 - f. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, penyusunan pelaporan dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
 - g. menyusun pelaporan Badan;
 - h. mengevaluasi rencana kerja Sekretariat dan kinerja Badan;
 - i. mengevaluasi dan membina kinerja pegawai di lingkup Sekretariat;
 - j. menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (4) Sekretariat melaksanakan tugasnya memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang urusan Sekretariat;
 - b. penyelenggaraan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
 - c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
 - d. pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan

Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.

- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pengelolaan administrasi umum, pengelolaan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas organisasi dan menyiapkan bahan-bahan laporan.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian memiliki uraian tugas meliputi:
 - a. menyiapkan rencana kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
 - c. menyiapkan, menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
 - e. menyiapkan rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
 - f. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
 - g. menyiapkan serta menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
 - h. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui daftar urut kepangkatan dan nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
 - i. melaksanakan konsultasi pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - j. melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dengan para kepala sub lainnya melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
 - k. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

d. Bidang Perencanaan Anggaran

- (1) Bidang Perencanaan Anggaran memiliki ikhtisar jabatan mengkoordinasikan dan menyusun bahan kebijakan terkait perencanaan

anggaran sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai tujuan organisasi.

- (2) Bidang Perencanaan Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang anggaran.
- (3) Bidang Perencanaan Anggaran memiliki uraian tugas meliputi:
 - a. merencanakan penyiapan bahan penyusunan nota keuangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang perencanaan anggaran sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang perencanaan anggaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. merencanakan penyiapan bahan penyusunan nota keuangan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD);
 - e. menyusun pedoman penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
 - f. menyusun pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (PRKA-SKPD);
 - g. mengevaluasi Rencana Kegiatan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - h. mengevaluasi Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran (PRKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD);
 - i. mengevaluasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);
 - j. mengevaluasi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);
 - k. mengevaluasi pergeseran anggaran;
 - l. menyusun anggaran kas pemerintah daerah untuk arus kas masuk dan arus kas keluar;

- m. merencanakan pemantauan perkembangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - n. merencanakan koordinasi penyusunan dan pengajuan Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
 - o. merencanakan penyelenggaraan koordinasi percepatan pembangunan dan penyerapan anggaran;
 - p. merencanakan penyelenggaraan koordinasi program-program nasional sesuai bidang yang dilaksanakan secara bersama antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
 - q. menyusun pengesahan realisasi pendapatan dan belanja badan layanan umum daerah;
 - r. menyusun pengesahan realisasi pendapatan dan belanja jaminan kesehatan nasional;
 - s. menyusun laporan penyertaan modal;
 - t. menyusun laporan dana bergulir;
 - u. menyusun investasi jangka pendek;
 - v. menyusun tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah;
 - w. menyusun tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah;
 - x. menyusun piutang hasil temuan.
- (4) Bidang Perencanaan Anggaran melaksanakan tugasnya menjalankan fungsi sebagai berikut:
- a. koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan;
 - b. koordinasi penyusunan RKA/DPA SKPD dan atau RKAP/DPPA SKPD;
 - c. penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD;
 - d. penyusunan peraturan kepala daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD;
 - e. koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran;
 - f. mengoordinasikan perencanaan anggaran pendapatan;
 - g. mengoordinasikan perencanaan anggaran belanja daerah;
 - h. mengoordinasikan perencanaan anggaran pembiayaan; dan
 - i. penyediaan anggaran kas;
 - j. pembinaan perencanaan penganggaran daerah.

e. Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- (1) Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan prosedur penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) dan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memiliki uraian tugas meliputi:
 - a. menyiapkan dan menyusun anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
 - b. menyiapkan dan menyusun anggaran belanja daerah;
 - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan di Subbidang Perencanaan dan Evaluasi Anggaran Daerah;
 - d. mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
 - e. menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja daerah;
 - f. melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - g. melaksanakan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - h. melaksanakan penyiapan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - i. membina SKPD dibawah koordinasi Asisten;
 - j. menyiapkan bahan evaluasi APBD; dan
 - k. menyiapkan bahan evaluasi Perubahan APBD.

f. Subbidang Perencanaan dan Evaluasi Anggaran Daerah

- (1) Subbidang Perencanaan dan Evaluasi Anggaran Daerah memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Subbidang Perencanaan dan Evaluasi Anggaran Daerah sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Subbidang Perencanaan dan Evaluasi Anggaran Daerah mempunyai tugas pokok perumusan prosedur penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Anggaran Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Subbidang Perencanaan dan Evaluasi Anggaran Daerah memiliki uraian meliputi:
 - a. menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan daerah;
 - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan di Subbidang Perencanaan dan Evaluasi Anggaran Daerah;
 - d. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di Subbidang Perencanaan dan Evaluasi Anggaran Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - e. melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - f. melaksanakan penyusunan dan pembahasan RBA/RKA dan SKPD;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPD dan BLUD;
 - h. melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran SKPD dan BLUD;
 - i. menyiapkan dan menyusun Anggaran Kas Pendapatan Daerah
 - j. mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran belanja daerah;
 - k. melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran alokasi dana desa;
 - l. melaksanakan verifikasi penyerapan anggaran alokasi dana desa;
 - m. menyiapkan dan menyusun laporan penyaluran dana bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi; dan
 - n. melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan daerah.

g. Bidang Perbendaharaan Daerah

- (1) Bidang Perbendaharaan Daerah memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait perbendaharaan daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai tujuan organisasi.
- (2) Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun dan mengkoordinasikan penyelenggaraan evaluasi dan melaporkan kegiatan bidang Perbendaharaan Daerah serta penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran Perbendaharaan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Bidang Perbendaharaan Daerah memiliki uraian tugas meliputi:
 - a. menyusun program kerja dan kegiatan serta membuat kerangka acuan kerja Subbidang Perbendaharaan;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Perbendaharaan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Perbendaharaan Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyiapkan bahan-bahan dalam penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
 - e. menyusun standar operasional prosedur serta melakukan pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi penatausahaan keuangan daerah;
 - f. menyusun rekapitulasi realisasi gaji pns dilingkungan pemerintah daerah sebagai lampiran pencairan dana alokasi umum setiap bulannya;
 - g. melaksanakan identifikasi data pegawai negeri sipil beserta tunjangan keluarga, tunjangan jabatan struktural maupun tunjangan jabatan fungsional;
 - h. mengawasi pelaksanaan administrasi pemungutan/ pemotongan pajak IWP, PPh Pasal 21, Taperum serta pemotongan PFK bendahara umum daerah;
 - i. melaksanakan memeriksa perhitungan pembayaran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pegawai negeri sipil;

- j. melaksanakan memproses pengujian surat perintah membayar dari pengguna anggaran dalam rangka proses penerbitan surat perintah pencairan dana dan melaksanakan kajian dan pengembangan terhadap sistem penggajian;
 - k. menguji kebenaran perhitungan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tercantum dalam surat perintah membayar;
 - l. memeriksa register, verifikasi dan meneliti dokumen surat perintah membayar;
 - m. menyiapkan proses penerbitan surat perintah pencairan dana belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); dan
 - n. melakukan penandatanganan SP2D.
- (4) Bidang Perbendaharaan Daerah dalam melaksanakan tugasnya menjalankan fungsi sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan pengelolaan kas daerah;
 - b. mengoordinasikan pemindahbukuan uang kas daerah;
 - c. mengoordinasikan penatausahaan pembiayaan daerah;
 - d. mengoordinasikan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
 - e. mengoordinasikan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
 - f. mengoordinasikan pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar surat perintah pencairan dana;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen surat perintah pencairan dan surat perintah membayar, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan surat pertanggungjawaban gaji dan nongaji, serta penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP);
 - h. mengoordinasikan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/ pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;

- j. mengoordinasikan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas surat perintah pencairan dana dengan instansi terkait;
- k. mengoordinasikan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan
- l. mengoordinasikan pelaksanaan penerbitan surat penyediaan dana restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan.

h. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah

- (1) Subbidang Pengelolaan Kas Daerah memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengelolaan Kas Daerah sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Subbidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas pokok menyiapkan Pengelolaan Kas Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Subbidang Pengelolaan Kas Daerah memiliki uraian tugas meliputi:
 - a. menyiapkan pemindah bukuan uang kas daerah;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan di Subbidang Pengelolaan Kas Daerah;
 - c. menyiapkan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
 - d. menyiapkan pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D;
 - e. menyiapkan pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji, serta penerbitan SKPP;
 - f. menyiapkan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Fihak Ketiga (PFK); dan
 - g. menyiapkan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait.

i. Subbidang Penatausahaan Belanja dan Pembiayaan

- (1) Subbidang Penatausahaan Belanja dan Pembiayaan memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Penatausahaan Pembiayaan Daerah dan Pembendaharaan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Subbidang Penatausahaan Belanja dan Pembiayaan mempunyai tugas pokok perumusan prosedur penatausahaan belanja dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Subbidang Penatausahaan Belanja dan Pembiayaan memiliki uraian meliputi:
 - a. menyiapkan pengelolaan kas daerah;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan di Subbidang Penatausahaan Belanja dan Pembiayaan;
 - c. menyiapkan penatausahaan pembiayaan daerah;
 - d. menyiapkan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
 - e. menyiapkan pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisi pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
 - f. menyiapkan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ); dan
 - g. menyiapkan pelaksanaan penerbitan SPD restitus/ pengembalian kelebihan penerimaan.

j. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

- (1) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan/evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan pembinaan administrasi Subbidang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Subbidang Inventarasi, Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tercapai tujuan organisasi.
- (2) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas pokok penyusunan kebijakan teknis dan pedoman pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki uraian tugas meliputi:
- a. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan program kerja organisasi serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun dan menyiapkan rancangan pedoman peraturan yang berkenaan dengan pengelolaan barang milik daerah;
 - e. mengkoordinasikan dan mengendalikan pemanfaatan barang milik daerah yang ada pada dinas/badan/unit kerja lainnya secara berkala melalui inventarisasi guna tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah;
 - f. menghimpun, menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semester dan laporan barang pengguna tahunan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada Kepala Daerah melalui Kepala Badan;
 - g. menyusun mekanisme penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan dan peraturan;
 - h. meneliti, menelaah, memberi pertimbangan dan menindaklanjuti atas usulan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah;
 - i. menghimpun, menyimpan dan mengamankan seluruh bukti asli kepemilikan barang milik daerah; dan
 - j. memonitoring dan mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran Sub Bidang Aset berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya.
- (4) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah menjalankan fungsi sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
 - b. mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;

- c. mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
- d. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik daerah;
- g. mengoordinasikan penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- h. mengoordinasikan hasil penilaian barang milik daerah;
- i. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
- k. mengoordinasikan penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); dan
- l. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik daerah.

k. Subbidang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

- (1) Subbidang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Subbidang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Subbidang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah mempunyai tugas pokok penyusunan rencana kerja, rekapitulasi dan pelaporan barang milik daerah, penyusunan pedoman standard kebutuhan barang daerah dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi barang daerah.
- (3) Subbidang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah memiliki uraian tugas meliputi:
 - a. menyiapkan dan memeliti bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
 - b. menyiapkan dan meneliti bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;

- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan di Subbidang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah;
- d. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di Subbidang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- e. menyiapkan dan meneliti usulan penetapan status penggunaan barang milik daerah;
- f. menyiapkan konsep surat keputusan penetapan status penggunaan barang milik daerah;
- g. menyiapkan konsep surat keputusan penetapan status penggunaan barang milik daerah;
- h. menghimpun dan menyusun laporan barang persediaan;
- i. menghimpun dan menyusun laporan stock opname;
- j. melaksanakan rekonsiliasi barang persediaan dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah dengan pengurus barang SKPD, pelaksana akuntansi SKPD dan bidang akuntansi;
- k. menghimpun dan menyusun laporan barang persediaan dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
- l. menyiapkan dokumen hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka pencatatan barang milik daerah dalam neraca pemerintah daerah; dan
- m. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Subbidang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang.

I. Subbidang Inventarisasi, Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah

- (1) Subbidang Inventarisasi, Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Subbidang Inventarisasi, Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Subbidang Inventarisasi, Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah mempunyai tugas pokok penyusunan rencana kerja, inventarisasi

barang milik daerah, penyusunan laporan mutasi barang milik daerah, penatausahaan barang milik daerah.

- (3) Subbidang Inventarisasi, Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah memiliki uraian tugas meliputi:
- a. menyiapkan dokumen hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan di Subbidang Inventarisasi, Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di Subbidang Inventarisasi, Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. melaksanakan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang diserahkan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - e. menyiapkan konsep pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
 - f. melaksanakan dan meneliti usulan penetapan status penggunaan barang milik daerah;
 - g. menyiapkan konsep surat keputusan penetapan status penggunaan barang milik daerah;
 - h. melaksanakan meneliti dokumen pengajuan usulan pemanfaatan barang milik daerah;
 - i. menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah;
 - j. menyiapkan konsep berita acara serah terima atas penggunaan barang milik daerah;
 - k. menyiapkan konsep surat ijin penghunian penggunaan rumah negara yang ditandatangani oleh sekretaris daerah;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengamanan barang milik daerah;
 - m. melakukan pengurusan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah berupa sertifikat tanah dan surat kendaraan;
 - n. menyimpan dan mengadministrasikan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah;

- o. menghimpun laporan hasil pemeliharaan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara berkala;
- p. melaksanakan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah;
- q. melaksanakan meneliti dokumen pengajuan usulan pemindah tanganan barang milik daerah;
- r. menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah;
- s. meneliti dokumen pengajuan usulan pemusnahan barang milik daerah;
- t. menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah;
- u. melaksanakan dan meneliti dokumen pengajuan usulan penghapusan barang milik daerah;
- v. menyiapkan dokumen atas pelaksanaan penghapusan barang milik daerah;
- w. melaksanakan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang diserahkan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- x. menyiapkan konsep pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
- y. menyiapkan menghimpun dan melakukan pencatatan hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah pusat.
- z. melaksanakan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah dengan pengurus barang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pelaksana akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan bidang akuntansi;
- aa. melaksanakan menghimpun dan menyusun laporan barang milik daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah; dan
- bb. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Subbidang Inventarisasi, Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang; dan
- cc. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Subbidang Inventarisasi, Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai dengan

prosedur dan peraturan sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang.

m. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

- (1) Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait akuntansi dan pelaporan keuangan daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai tujuan organisasi.
- (2) Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah memiliki uraian tugas meliputi:
 - a. merencanakan dan merumuskan program kerja berkaitan dengan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah berdasarkan kebijakan pimpinan sesuai dengan ketentuan dan peraturan;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas Daerah;
 - e. menyusun rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban;
 - f. merencanakan koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran;
 - g. merencanakan konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan Pemerintah Daerah;
 - h. merencanakan koordinasi dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten;

- i. merencanakan penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - j. menyusun koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian Daerah;
 - k. penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - l. penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah;
 - m. penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah;
 - n. pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah;
 - o. pembinaan pengelolaan keuangan BLUD Kabupaten;
 - p. merencanakan koordinasi dan penyusunan statistik keuangan Pemerintahan Daerah;
 - q. pembinaan pengelolaan keuangan FKTF; dan
 - r. menyusun pembinaan pengelolaan dana (BOS).
- (4) Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dalam melaksanakan menjalankan fungsi sebagai berikut:
- a. pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas daerah;
 - b. pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah;
 - c. pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pengoordinasian kegiatan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi;
 - e. pengoordinasian kegiatan penyusunan Laporan Keuangan SKPD;
 - f. pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD dan BLUD;
 - g. penyusunan tanggapan terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - h. pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
 - i. penyusunan analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - j. penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;

- k. penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- l. pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial; dan
- m. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah.

n. Subbidang Akuntansi

- (1) Subbidang Akuntansi memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan akuntansi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Subbidang Akuntansi mempunyai tugas pokok penyusunan rencana kerja di Subbidang Akuntansi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Subbidang Akuntansi memiliki uraian tugas meliputi:
 - a. menyiapkan rencana program kerja bidang Akuntansi Dan Informasi Keuangan daerah;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan di bidang Akuntansi;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di Subbidang Akuntansi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. melaksanakan pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah;
 - e. rekonsiliasi aset, kewajiban, ekuitas, belanja, dan beban;
 - f. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan belanja APBD bulanan, triwulanan dan semesteran dan menyusun konsolidasi laporan realisasi APBD semester I dan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;
 - g. menyusun laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan;
 - h. menyusun bahan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - i. menyusun bahan untuk tanggapan terhadap LHP BPK;

- j. menyusun dokumen laporan TPTGR;
- k. menyiapkan bahan untuk analisa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- l. Menyiapkan bahan kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi;
- m. menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran;
- n. melaksanakan pembinaan akuntansi pengeluaran kas; dan
- o. menyiapkan bahan data statistik keuangan pemerintah daerah.

o. Subbidang Pelaporan Keuangan Daerah

- (1) Subbidang Pelaporan Keuangan Daerah memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Subbidang Pelaporan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Subbidang Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok penyusunan rencana kerja di Subbidang Pelaporan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Subbidang Pelaporan Keuangan Daerah memiliki uraian tugas meliputi:
 - a. merencanakan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Subbidang Pelaporan Keuangan Daerah;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Subbidang Pelaporan Keuangan Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. melaksanakan pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas daerah;
 - e. melakukan rekonsiliasi atas realisasi penerimaan dan Pembiayaan, dengan SKPD non BLUD dan BLUD;
 - f. menyiapkan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pendapatan dan pembiayaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran belanja;
 - g. menyiapkan serta menyusun ikhtisar laporan keuangan BUMD;
 - h. menyiapkan bahan tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dan

menyiapkan bahan koordinasi dan menyusun jawaban eksekutif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- i. melaksanakan verifikasi setoran TPTGR;
- j. menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur akuntansi penerimaan;
- k. melaksanakan Pembinaan Akuntansi penerimaan kas;
- l. menyiapkan bahan pengesahan pendapatan dan belanja BLUD;
- m. menyiapkan bahan pengesahan pendapatan dan belanja FKTP; dan
- n. menyiapkan bahan pengesahan pendapatan dan belanja BOS.

p. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

- (1) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan/evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan pembinaan administrasi Subbidang Pendataan dan Pendaftaran dan Subbidang Pengelolaan, Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tercapai tujuan organisasi.
- (2) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok penyusunan rencana kerja di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki uraian tugas meliputi:
 - a. merencanakan kebijakan umum kepala Perangkat Daerah dan rencana strategis Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. merencanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan tentang pendapatan;
 - e. menyusun tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di pendapatan agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
 - f. merencanakan dan pelaksanaan kegiatan di Subbidang Pendataan dan Penetapan serta Subbidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan;

- g. merencanakan usul dan saran kepada kepala Perangkat Daerah selaku atasan langsung melalui pengkajian yang analitis dan sistematis sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan dan penyelesaian suatu permasalahan;
 - h. mengevaluasi kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja; dan
 - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas kegiatan bidang pendapatan kepada kepala satuan kerja Perangkat Daerah baik secara lisan maupun tertulis.
- (4) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan menjalankan fungsi sebagai berikut:
- a. perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. melaksanakan pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
 - e. melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak daerah;
 - f. pelaksanaan pendaftaran, penetapan, pendapatan dan penilaian pajak daerah;
 - g. melakukan analisis regulasi pendapatan daerah;
 - h. merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
 - i. melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan asli daerah;
 - j. perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - k. perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
 - l. merumuskan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
 - m. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan asli daerah;
 - n. melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak;
 - o. menyelenggarakan sistem informasi pajak daerah baik internal maupun eksternal;
 - p. melaksanakan pemeliharaan basis data pajak;

- q. pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- r. penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah;
- s. pelaporan pendapatan daerah; dan
- t. sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak dan retribusi daerah.

q. Subbidang Pendataan dan Pendaftaran

- (1) Subbidang Pendataan dan Pendaftaran memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendataan dan pendaftaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Subbidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas pokok penyusunan rencana kerja di Subbidang Pendataan dan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Subbidang Pendataan dan Pendaftaran memiliki uraian tugas meliputi:
 - a. merencanakan kegiatan Subbidang Pendataan dan Pendaftaran berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan di Subbidang Pendataan dan Pendaftaran;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di Subbidang Pendataan dan Pendaftaran sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. melaksanakan pendataan pendapatan subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah serta menginventarisasi dan fasilitas penerimaan pajak provinsi dan pajak daerah;
 - e. menyiapkan, mengelola, mencatat Data Objek dan Subjek Pajak dan Retribusi Daerah;
 - f. melaksanakan dan menerima kembali formulir SPTPD yang telah diisi oleh wajib pajak dan retribusi daerah;
 - g. melaksanakan pemeriksaan lapangan/ lokasi dan melaporkan hasilnya serta membuat daftar mengenai formulir SPTPD yang belum dikembalikan;
 - h. menyiapkan surat keterangan perpanjangan fiskal;


- i. melaksanakan rekapitulasi dan potensi pendapatan dari pajak provinsi dan pajak daerah;
 - j. melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan tentang penetapan pajak dan retribusi daerah;
 - k. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di penghitungan dan penerbitan surat ketetapan;
 - l. membuat perhitungan penetapan pajak dan retribusi daerah;
 - m. menyiapkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Surat Perjanjian Angsuran, dan surat-surat ketetapan pajak lainnya;
 - n. melaksanakan pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah;
 - o. melaksanakan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan seksi pendataan secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
 - p. melaksanakan saran pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
 - q. melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas seksi pendataan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
 - r. membuat konsep naskah dinas sesuai bidang tugas seksi pendataan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
 - s. melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan data, informasi dan laporan yang diterima sebagai bahan penyempurnaan lebih lanjut; dan
 - t. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- r. Subbidang Pengelolaan, Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah**
- (1) Subbidang Pengelolaan, Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan, pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tercapainya tujuan organisasi.

- (2) Subbidang Pengelolaan, Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas pokok penyusunan rencana kerja di Subbidang Pengelolaan, Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Subbidang Pengelolaan, Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah memiliki uraian tugas meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan di Subbidang Pengelolaan, Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di Subbidang Pengelolaan, Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. mengawasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - e. melaporkan hasil pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - f. menyiapkan usulan penetapan, penerimaan dan perubahan target pajak daerah dan retribusi daerah;
 - g. menyiapkan dan menyusun konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan serta teknis pemungutan dan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - h. melaksanakan koordinasi, evaluasi dan rekonsiliasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - i. melaksanakan kegiatan fasilitasi sosialisasi, monitoring dan klarifikasi data penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - j. menyiapkan, menghimpun dan melaporkan data penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - k. menyiapkan bahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - l. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap regulasi pelaksanaan pajak daerah dan retribusi daerah; dan;
 - m. melaksanakan fasilitasi kegiatan sosialisasi terkait dengan peraturan perundang-undangan perpajakan bersama instansi terkait;

- n. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- o. menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas;
- p. melaksanakan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas;
- q. melaksanakan saran pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- r. melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas seksi pengelolaan, pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- s. membuat konsep naskah dinas sesuai bidang tugas seksi pengelolaan, pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- t. melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan data, informasi dan laporan yang diterima sebagai bahan penyempurnaan lebih lanjut; dan
- u. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Gambar 2. 1
Struktur Organisasi



2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, setiap perangkat daerah didukung oleh berbagai sumber daya yang menjadi modal utama untuk mencapai kinerja organisasi. Adapun sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Kepegawaian

a. Komposisi Pegawai PNS dan Non PNS

Secara keseluruhan jumlah aparatur di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebanyak 140 (seratus empat puluh) orang, dengan komposisi pegawai menurut jenis kelamin, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 1
 Komposisi Pegawai PNS menurut Jenis Kelamin

Pegawai	Laki	Perempuan	Jumlah
PNS (Pegawai Negeri Sipil)	38	34	72
PPPK	1	2	3
PTT/KONTRAK	37	29	66
TOTAL 2024	76	65	141
TOTAL 2023	53	55	108
TOTAL 2022	76	66	142
TOTAL 2021	60	38	98

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 2. 2
 Komposisi Pegawai Non PNS Daerah menurut Jenis Kelamin
 Tahun 2024

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	32
2	Perempuan	38
	Jumlah	70

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan

Komposisi menurut status, pangkat dan golongan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 3
 Komposisi pegawai Menurut Pangkat/Golongan Ruang Tahun 2025

Golongan	Laki	Perempuan	Jumlah
I c	-	-	-
I d	-	-	-
II b	-	-	-
II c	3	3	6
II d	2	-	2
III a	16	5	20
III b	2	7	8
III c	7	9	16
III d	5	8	13
IV a	1	2	3
IV b	2	-	2
IV c	-	-	-
IV d	-	-	-
TOTAL 2024	38	34	72
TOTAL 2023	45	30	75
TOTAL 2022	40	35	75
TOTAL 2021	27	19	46

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Klasifikasi pendidikan PNS disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. 4
 Klasifikasi pendidikan PNS

Pendidikan	PNS			PPPK			Kontrak			Total
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(4)+(7)+(10)
Tamatan SD	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
Tamatan SLTP	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
Tamatan SLTA	12	6	18	-	-	-	8	9	17	35
Tamatan Diploma	3	7	10	-	-	-	3	2	5	15
Tamatan S1 (Sarjana)	22	22	44	1	2	3	25	17	42	86
Tamatan S2 (Magister)	2	1	3	-	-	-	1	-	1	4
Tamatan S3 (Doktor)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL 2024	38	34	72	1	2	3	38	29	67	139
TOTAL 2023	41	34	75	0	2	2	38	30	68	145
TOTAL 2022	40	35	75	-	-	-	36	31	67	142
TOTAL 2021	27	19	46	-	-	-	19	52	98	

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah didukung oleh sarana dan prasarana dibawah ini:

Tabel 2. 5
 Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan

No	Nama Barang / Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi
1	Toyota Hillux	2	Unit	Baik
2	Sepeda Motor	11	Unit	Baik
3	Global Positioning System	4	Unit	Baik
4	Lemari Besi/Metal	4	Unit	Baik
5	Lemari Kayu	21	Unit	Baik
6	Filing Cabinet Besi	17	Unit	Baik
7	Brankas	3	Unit	Baik
8	CCTV - Camera Control Television System	4	Paket	Baik
9	Alat Penghancur Kertas	3	Unit	Baik
10	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	7	Unit	Baik
11	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	Unit	Baik
12	Papan Nama Instansi	10	Unit	Baik
13	Papan Tanda Kepemilikan Tanah	76	Unit	Baik
14	Meja Rapat	3	Unit	Baik
15	Bangku Tunggu	6	Unit	Baik
16	Rak Buku (Lemari Pakaian)	1	Unit	Baik
17	Lemari Es	10	Unit	Baik
18	A.C. Split	43	Unit	Baik
19	Televisi	11	Unit	Baik
20	Unit Power Supply	11	Unit	Baik
21	Camera Video	1	Unit	Baik
22	Tangki Air	3	Unit	Baik
23	Gorden/Tirai	25	Unit	Baik
24	Meja Kerja	61	Unit	Baik
25	Kursi Kerja	168	Unit	Baik
26	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III (Kursi Tamu di Ruangan Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota)	1	Unit	Baik
27	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis (Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II)	26	Unit	Baik
28	Rak Peralatan	4	Unit	Baik
29	Layar Film/Projector	1	Unit	Baik
30	Camera Digital	5	Unit	Baik
31	LCD Monitor	2	Unit	Baik
32	Sound system	3	Unit	Baik

33	Mainframe (Komputer Jaringan)	1	Unit	Baik
34	Local Area Network (LAN)	2	Unit	Baik
35	P.C Unit	78	Unit	Baik
36	Laptop (Laptop)	31	Unit	Baik
37	Note Book	25	Unit	Baik
38	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	6	Unit	Baik
39	Printer (Peralatan Mini Komputer)	63	Unit	Baik
40	Mouse (Peralatan Mini Komputer)	2	Unit	Baik
41	Monitor	8	Unit	Baik
42	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	3	Unit	Baik
43	External/ Portable Hardisk	3	Unit	Baik
44	UPS	24	Unit	Baik
45	Server	6	Unit	Baik
46	Router	11	Unit	Baik
47	Hub	4	Unit	Baik
48	Rak Server	2	Unit	Baik
49	Peralatan Jaringan Lainnya	1	Unit	Baik
50	Digital Multimeter (Alat Ukur Universal)	5	Unit	Baik
51	Papan Reklame	4	Unit	Baik
52	Kursi Rapat	29	Unit	Baik
53	Kursi Tamu	2	Unit	Baik
54	Wireless	2	Unit	Baik
55	Tangga Aluminium	1	Unit	Baik
56	Dispenser	1	Unit	Baik
57	Set Coffe Warmer	2	Unit	Baik
58	Meja Tamu Biasa	1	Unit	Baik
59	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf (Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II)	40	Unit	Baik
60	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II (Kursi Tamu di Ruangan Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota)	1	Unit	Baik
61	Lemari Arsip Pejabat Lainnya	2	Unit	Baik
62	Audio Mixing Portable	1	Unit	Baik
63	Lighting Equipment Mini	1	Unit	Baik
64	Gimbal Kamera	1	Unit	Baik
65	Tripod Camera	1	Unit	Baik
66	GPS Receiver	2	Unit	Baik
67	Tablet PC	7	Unit	Baik
68	Ram/Memory	6	Unit	Baik
69	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	6	Unit	Baik
70	Firewall	1	Unit	Baik
71	Rackmount	1	Unit	Baik
Jumlah		935	Unit	

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, BPKPD Kabupaten Natuna merupakan perangkat daerah tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja BPKPD diatur dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

BPKPD memiliki tugas pokok ***merumuskan, mengoordinasikan, dan menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.*** Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKPD berperan strategis dalam mendukung terciptanya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kinerja pelayanan publik.

Untuk mengukur capaian kinerja pelayanan BPKPD, dilakukan evaluasi berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, meliputi sasaran, target, alokasi anggaran, serta realisasi kinerja pada periode Tahun 2021–2026. Pengukuran ini bertujuan untuk menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan kinerja pada periode berikutnya.

Adapun capaian kinerja pelayanan BPKPD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 6
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKPD Kabupaten Natuna

No	Indikator	Satuan	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Pada Tahun ke -				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang Sesuai SOP	Persen		80	80	85	85	85	85	85	85	85	100	100	100	100	100
2	Nilai Laporan LKJIP	Nilai /Predikat		81,22	81,25	81,5	81,75			69.20	75.70	72.95			82.2	93.17	89.23
3	Persentase Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persen		100	100	100	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Penyusunan Rancangan APBD/P yang Tepat Waktu, Tepat Proses, dan Tepat Isi	Persen		90	92	94	96		100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	Persen		5	5	5	5	5.56	5.47	6.74	7,35	6.90					
6	Manajemen Aset	Persen			80	83	85			76	79.4	87.62			95	96.66	103

Catatan: sel yang diblok menunjukkan bahwa indikator tidak digunakan pada tahun tersebut.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Renstra, secara umum capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menunjukkan tren yang positif dan relatif stabil. Hal ini tercermin dari konsistensi pencapaian pada beberapa indikator utama yang secara rutin memenuhi bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Indikator Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang Sesuai SOP menunjukkan kinerja optimal dengan capaian stabil sebesar 85% setiap tahun, sehingga tingkat pencapaian mencapai 100%. Sementara itu, indikator Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2022, meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2023. Secara umum, capaian indikator ini berada pada kisaran yang cukup baik, namun masih memerlukan penguatan untuk mencapai target yang lebih optimal.

Pada aspek kepatuhan terhadap regulasi, indikator Persentase Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Sesuai Ketentuan serta indikator ketepatan penyusunan APBD/APBD Perubahan menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian konsisten sebesar 100% setiap tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa proses pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.

Dari sisi kinerja pendapatan daerah, indikator Persentase PAD terhadap Pendapatan menunjukkan tren peningkatan yang positif, dari 5,56% pada tahun 2020 menjadi 6,90% pada tahun 2024. Meskipun target yang ditetapkan relatif moderat, peningkatan ini mencerminkan adanya upaya optimalisasi pendapatan daerah yang semakin baik.

Selanjutnya, pada indikator manajemen aset daerah, terjadi peningkatan capaian yang signifikan dari 76% pada tahun 2020 menjadi 87,62% pada tahun 2024, dengan rasio pencapaian yang terus meningkat hingga melampaui target pada akhir periode. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam tata kelola aset daerah yang semakin efektif dan terarah.

Secara keseluruhan, kinerja Renstra BPKPD menunjukkan hasil yang baik, terutama pada aspek kepatuhan regulasi, ketepatan penganggaran, serta pengelolaan aset. Namun demikian, masih diperlukan upaya peningkatan kualitas pada beberapa aspek, khususnya dalam penguatan nilai LKJIP, guna mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah secara berkelanjutan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, capaian kinerja pelayanan BPKPD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 berdasarkan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPKPD Kabupaten Natuna 2021-2025

No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Target Anggaran Tahun ke -					Realisasi Anggaran Tahun ke -					Capaian Tahun ke -				
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	%	%	%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	81.22	15,102,141,443	15,359,082,887	15,531,541,443	15,741,541,443	15,865,941,443	10,519,046,068.00	15,930,176,168	16,088,514,045	18,785,925,237	15,238,071,763	69.65	103.72	103.59	119.34	96.04
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	0	200,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	309,400,000	405,042,000	99,277,090.00	157,900,000.00	158,524,000.00	97,603,864.00	202.52	33.09	52.63	52.84	31.55
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	11,421,541,443	11,561,182,887	11,681,641,443	11,881,641,443	11,981,641,443	7,529,758,068	10,220,437,452.05	10,393,747,825.00	11,224,125,681.00	8,863,597,075.00	65.93	88.40	88.98	94.47	73.98
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	0	-	5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000	100,000,000						0.00	0.00	0.00	0.00
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pendapatan Daerah	0	-	68,200,000	70,200,000	70,200,000	70,200,000							0.00		0.00	0.00
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	0	45,000,000	145,000,000	145,000,000	145,000,000	145,000,000				193,660,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	133.56	1.38
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	0	1,271,000,000	980,000,000	980,000,000	980,000,000	980,000,000	891,200,000	2,096,961,625.90	891,226,220.00	980,471,310.00	477,393,824.00	70.12	213.98	90.94	100.05	48.71
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	0	-	180,000,000	190,000,000	190,000,000	190,000,000			1,075,132,500.00	1,987,600,000.00	385,139,000.00	0.00	565.86	1046.11	202.70	
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	75	1,559,600,000	1,559,600,000	1,569,600,000	1,579,600,000	1,589,600,000	618,300,000	2,341,000,000.00	2,300,750,000.00	2,296,850,000.00	2,706,169,000.00	39.64	150.10	146.58	145.41	170.24
9	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	75	300,000,000	270,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	675,400,000	725,500,000.00	692,500,000.00	520,889,596.00		225.13	268.70	230.83	173.63	0.00
10	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang	90	305,000,000	290,000,000	290,000,000	290,000,000	295,000,000	299,346,000	447,000,000.00	577,257,500.00	1,423,804,650.00	2,706,169,000.00	98.15	154.14	199.05	490.97	917.35

		urusan perkantoran																
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PERSENTASE LAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UDANGAN	100	125,540,239,258	126,664,707,806	149,560,649,254	154,714,649,254	164,889,839,259	180,413,235,944	124,104,707,806.00	127,010,876,702.00	133,452,617,620.00	128,093,141,170.00	143.71	97.98	84.92	86.26	77.68
1	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Pelayanan Perbendaharaan Tepat Waktu	100	815,000,000	1,099,000,000	1,100,000,000	1,118,500,000	1,120,000,000	789,874,000	1,047,930,070.00	1,224,566,245.00	1,715,912,400.00	380,061,520.00	96.92	95.35	111.32	153.41	33.93
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai SAP	90	521,200,000	871,200,000	1,021,700,000	991,200,000	1,031,200,000	1,393,370,000	960,788,870.00	944,384,887.00	1,310,507,880.00	409,786,400.00	267.34	110.28	92.43	132.21	39.74
3	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	10	121,904,039,258	122,134,507,806	144,898,949,254	150,044,949,254	160,198,639,259	176,399,641,944	107,960,466,104.00	122,431,168,400.00	127,034,288,900.00	127,303,293,250.00	144.70	88.39	84.49	84.66	79.47
4	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penetapan APBD	1	2,300,000,000	2,560,000,000	2,540,000,000	2,560,000,000	2,540,000,000	1,830,350,000	2,557,166,621.00	2,410,757,170.00	3,391,908,440.00	1,575,482,708.00	79.58	99.89	94.91	132.50	62.03
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PERSENTASE PAD TERHADAP PENDAPATAN	5		415,000,000	415,000,000	415,000,000	415,000,000		903,622,000.00	929,704,000.00	1,680,904,950.00	527,416,000.00		217.74	224.03	405.04	127.09
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerimaan Sektor Pajak Daerah	0		415,000,000	415,000,000	415,000,000	415,000,000		903,622,000.00	929,704,000.00	1,680,904,950.00	527,416,000.00		217.74	224.03	405.04	127.09
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	MANAJEMEN ASET	80	2,430,000,000	2,379,590,000	2,389,590,005	2,349,590,005	2,450,000,000	1,879,213,999	1,939,629,620	1,404,301,570	1,856,531,070	755,799,560.00	77.33	81.51	58.77	79.02	30.85
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang sesuai dengan RKBM	100	2,430,000,000	2,379,590,000.00	2,389,590,005.00	2,349,590,005.00	2,450,000,000.00	1,879,213,999.00	1,939,629,620.00	1,404,301,570.00	1,856,531,070.00	755,799,560.00	77.33	81.51	58.77	79.02	30.85

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja program dan kegiatan, secara umum masih terdapat kesenjangan (*gap*) antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian indikator telah mencapai bahkan melampaui target, namun masih terdapat indikator lain yang belum memenuhi standar kinerja yang direncanakan, sehingga diperlukan penguatan pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, indikator Nilai LKJIP menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan tren peningkatan dan capaian yang relatif stabil, bahkan melampaui target pada periode 2022-2024. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan dalam kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Namun demikian, masih terdapat kelemahan pada beberapa sub kegiatan, khususnya Administrasi Barang Milik Daerah dan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang menunjukkan capaian 0% sepanjang periode. Kondisi ini mengindikasikan belum optimalnya tertib administrasi BMD serta rendahnya efektivitas pengelolaan dan pemungutan pendapatan daerah pada level perangkat daerah.

Di sisi lain, kinerja pada kegiatan Administrasi Keuangan dan Penyediaan Jasa Penunjang menunjukkan hasil yang relatif optimal, dengan capaian yang mendekati bahkan melampaui target. Hal ini menggambarkan semakin baiknya pengelolaan administrasi keuangan serta dukungan sarana dan prasarana perkantoran. Namun demikian, capaian yang terlalu tinggi (*over achievement*), seperti pada indikator penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran yang melebihi 200%, menunjukkan adanya ketidaktepatan dalam penetapan target awal sehingga kurang mencerminkan kebutuhan riil di lapangan.

Pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah, indikator persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menunjukkan tren yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, dari 97,98% pada tahun 2022 menjadi 77,68% pada tahun 2025. Hal ini mengindikasikan masih adanya tantangan dalam menjaga konsistensi kualitas penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Selain itu, meskipun pelayanan perbendaharaan dan pelaporan keuangan sempat melampaui target pada beberapa tahun sebelumnya, terjadi penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2025 yang perlu menjadi perhatian dalam upaya perbaikan ke depan.

Sementara itu, pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, capaian indikator manajemen aset menunjukkan kondisi yang belum stabil. Penurunan signifikan pada tahun 2025 dengan capaian hanya sebesar 30,85% mengindikasikan

adanya permasalahan dalam penatausahaan, inventarisasi, serta pemutakhiran data aset daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan BMD masih memerlukan penguatan, baik dari sisi sistem, SDM, maupun pengendalian internal.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi ini menegaskan bahwa kinerja BPKPD Kabupaten Natuna telah menunjukkan capaian yang cukup baik pada beberapa aspek, khususnya dalam administrasi keuangan dan dukungan operasional. Namun demikian, masih terdapat tantangan yang perlu ditangani secara sistematis, terutama dalam peningkatan kualitas pelaporan keuangan, optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah, serta penertiban dan penguatan manajemen aset daerah guna mencapai kinerja yang lebih optimal dan berkelanjutan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan capaian pelayanan BPKPD Kabupaten Natuna antara lain sebagai berikut:

1. Kualitas perencanaan dan penetapan target
Beberapa indikator terlalu rendah sehingga mudah tercapai, bahkan melampaui 200-400%. Sebaliknya, ada indikator yang kurang realistis sehingga tidak tercapai sama sekali.
2. Kapasitas kelembagaan dan SDM perangkat daerah
Penguatan manajemen keuangan dan evaluasi kinerja berpengaruh pada peningkatan kualitas LKJIP dan administrasi keuangan.
3. Ketersediaan data dan sistem informasi
Belum lengkapnya data BMD dan lemahnya administrasi pendapatan daerah menyebabkan capaian indikator tetap rendah.
4. Efisiensi penggunaan anggaran
Pada beberapa program, meskipun serapan anggaran cukup tinggi, capaian kinerja belum sebanding dengan input yang dikeluarkan, menandakan adanya potensi inefisiensi.

Secara umum, capaian pelayanan BPKPD Kabupaten Natuna menunjukkan kinerja yang relatif baik pada aspek administrasi keuangan, pengelolaan perbendaharaan, serta penyediaan sarana dan jasa penunjang urusan pemerintahan. Hal ini mencerminkan bahwa fungsi pendukung operasional dan tata kelola keuangan telah berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, masih terdapat kesenjangan kinerja yang cukup signifikan pada beberapa aspek pelayanan, khususnya dalam administrasi BMD, administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah, serta pengelolaan BMD. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penguatan tata kelola aset daerah dan

optimalisasi pendapatan daerah masih menjadi area prioritas yang memerlukan perhatian dan penanganan secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan BPKPD mencakup berbagai pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan pengelolaan keuangan daerah. Masyarakat sebagai wajib pajak dan wajib retribusi merupakan kelompok utama yang menerima layanan dalam bentuk kemudahan pembayaran, penagihan, serta penyuluhan kepatuhan pajak daerah. Perangkat daerah juga menjadi sasaran layanan melalui fasilitasi pengelolaan anggaran, kas daerah, penatausahaan, dan pelaporan keuangan yang mendukung efektivitas pelaksanaan program.

Selain itu, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi menjadi mitra dalam penyaluran transfer ke daerah serta penyampaian laporan keuangan daerah. DPRD termasuk kelompok sasaran yang memperoleh layanan berupa penyediaan data, informasi, dan dokumen terkait pembahasan serta pengawasan APBD. Pelaku usaha dan investor juga dilayani dalam kaitannya dengan kewajiban perpajakan daerah, retribusi, maupun dukungan fasilitasi investasi. Pada akhirnya, masyarakat umum secara luas menjadi penerima manfaat melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik yang dihasilkan dari pengelolaan keuangan daerah yang baik. Berikut daftar kelompok sasaran layanan oleh BPKPD Kabupaten Natuna sebagai berikut:

1. Masyarakat Wajib Pajak (perorangan maupun badan usaha) - penerima layanan pembayaran pajak Daerah, Penerbitan NPWPD
2. Perangkat Daerah/OPD - penerima layanan penerbitan SP2D, Penghapusan BMD, Pergeseran Anggaran, Penerbitan SKPP.
3. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi - terkait transfer ke daerah, pelaporan fiskal, serta koordinasi kebijakan keuangan.
4. DPRD - sebagai mitra kerja dalam fungsi penganggaran, pengawasan, dan pembahasan APBD.
5. Pelaku Usaha/Investor - yang berinteraksi dengan daerah melalui kewajiban pajak Daerah
6. Masyarakat umum - sebagai penerima manfaat dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, BPKPD Kabupaten Natuna masih menghadapi sejumlah kendala.

Namun demikian, kendala tersebut secara umum belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kelancaran penyelenggaraan pelayanan, meskipun tetap memerlukan perhatian dan penanganan secara berkelanjutan.

Dalam konteks tugas pokok dan fungsi, BPKPD memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan daerah yang mencakup seluruh siklus keuangan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban APBD. Kompleksitas fungsi tersebut menuntut adanya tata kelola yang terintegrasi, akuntabel, dan berbasis sistem yang andal.

Seiring dengan pelaksanaan fungsi tersebut, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam mendukung optimalisasi pelayanan, antara lain terkait dengan kualitas perencanaan dan penganggaran, konsistensi penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan, pengelolaan dan penatausahaan BMD, serta optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah. Permasalahan-permasalahan ini menjadi dasar dalam penyusunan strategi dan kebijakan ke depan guna meningkatkan kualitas kinerja BPKPD secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Dalam tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna, mempunyai beberapa permasalahan:

1. Belum optimalnya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran daerah. Masih terdapat ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran (APBD), sehingga mempengaruhi efektivitas pencapaian program dan kegiatan serta integrasi antar perangkat daerah.
2. Kualitas pelaporan keuangan daerah yang belum konsisten sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Masih ditemukannya kesalahan klasifikasi transaksi dan ketidaksesuaian penyajian laporan keuangan pada tingkat OPD yang berdampak pada akurasi dan kredibilitas laporan keuangan daerah.
3. Pengelolaan kas daerah yang belum optimal. Keterlambatan penyaluran dana serta belum optimalnya pelaksanaan rekonsiliasi kas secara tepat waktu berdampak pada kelancaran pelaksanaan program serta tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
4. Pengelolaan BMD yang belum tertib dan produktif. Data aset yang belum sepenuhnya valid dan mutakhir, serta belum optimalnya pemanfaatan aset daerah, menjadi kendala dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah dan pelayanan publik.
5. Optimalisasi PAD yang masih terbatas. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak/retribusi, belum akuratnya basis data potensi, serta belum optimalnya

digitalisasi pelayanan pajak dan retribusi menyebabkan potensi PAD belum tergarap secara maksimal.

6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang belum optimal. Kualitas teknis ASN di lingkungan BPKPD Kabupaten Natuna masih belum merata, yang dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran pengembangan kompetensi serta belum optimalnya pelaksanaan perencanaan dan evaluasi kinerja. Selain itu, pengelolaan arsip yang belum tertib, ditandai dengan lambatnya proses penyusutan arsip, menyebabkan akumulasi dokumen yang terus meningkat setiap tahunnya dan berpotensi mengganggu efisiensi administrasi serta aksesibilitas data.

Sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah, penyusunan Renstra BPKPD Kabupaten Natuna perlu mempertimbangkan berbagai isu strategis yang berkembang, baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Isu-isu tersebut mencerminkan kondisi, dinamika, serta tuntutan kebutuhan masyarakat yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Oleh karena itu, identifikasi isu strategis menjadi penting sebagai dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan ke depan, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi BPKPD dapat lebih adaptif, responsif, dan selaras dengan perkembangan lingkungan strategis serta prioritas pembangunan daerah. Adapun isu-isu strategis dimaksud antara lain sebagai berikut:

Tabel 2. 8
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Penyebab Masalah	Akar Masalah
1.	Penerimaan PAD belum optimal untuk mendukung kemandirian keuangan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat kepatuhan wajib pajak/retribusi masih rendah - Basis data potensi PAD belum akurat - Sistem pelayanan pajak/retribusi belum sepenuhnya digital. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya inovasi dan strategi intensifikasi/ekstensifikasi pajak daerah 2. Keterbatasan sistem informasi pajak/retribusi berbasis digital 3. Lemahnya koordinasi lintas OPD dan mitra terkait pemungutan PAD 4. Masih dominannya pola manual dalam pelayanan pajak/retribusi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kesadaran masyarakat membayar pajak 2. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat/wajib pajak masih kurang. 3. Kapasitas aparatur dalam pengelolaan PAD masih terbatas 4. Pengawasan pemungutan PAD belum efektif.

No.	Masalah Pokok	Masalah	Penyebab Masalah	Akar Masalah
2.	Penatausahaan keuangan daerah belum optimal	Masih terjadi kesalahan pencatatan, penyeteroran dan pelaporan pajak oleh OPD	<ol style="list-style-type: none"> Standar operasional prosedur (SOP) penatausahaan keuangan belum dipahami secara merata Kurangnya SDM yang berkompeten di bidang penatausahaan keuangan Kurangnya pengendalian internal dari atasan langsung Pemanfaatan aplikasi sistem keuangan belum optimal 	<ol style="list-style-type: none"> Kompetensi teknis aparatur keuangan OPD masih terbatas Kurangnya pembinaan dan pengawasan berkelanjutan Minimnya pelatihan teknis dan pendampingan Disiplin administrasi keuangan belum optimal
3.	Kualitas laporan keuangan daerah belum sepenuhnya memenuhi standar akuntansi pemerintahan.	<ul style="list-style-type: none"> Laporan OPD masih sering terjadi kesalahan klasifikasi transaksi. Penyajian laporan berbasis akrual belum optimal. 	<ol style="list-style-type: none"> Belum optimalnya penerapan standar akuntansi pemerintahan pada OPD Kapasitas aparatur dalam akuntansi pemerintahan masih terbatas Kurangnya bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan sesuai SAP Pemanfaatan aplikasi sistem keuangan daerah belum optimal 	<ol style="list-style-type: none"> Kurangnya pemahaman teknis SAP berbasis akrual Keterbatasan SDM akuntansi pada OPD Pembinaan dan supervisi belum berkelanjutan Integrasi sistem informasi keuangan belum maksimal
4.	Penatausahaan dan pemanfaatan aset daerah belum optimal.	<ul style="list-style-type: none"> Data aset belum sepenuhnya valid dan mutakhir. Banyak aset daerah belum dimanfaatkan secara produktif. 	<ol style="list-style-type: none"> Belum optimalnya proses inventarisasi dan validasi data aset Sistem informasi BMD belum terintegrasi dengan sistem keuangan daerah Kapasitas pengurus barang di OPD masih terbatas Pengawasan dan pengamanan aset belum maksimal 	<ol style="list-style-type: none"> Lemahnya sistem pengendalian internal pengelolaan aset Kurangnya kompetensi teknis pengelola BMD Minimnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan aset Belum adanya strategi optimalisasi pemanfaatan aset daerah

2.2.1. Permasalahan

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pokok, penyebab, serta akar permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKPD Kabupaten Natuna, dapat diidentifikasi beberapa isu permasalahan utama yang berpengaruh terhadap kinerja pelayanan.

Permasalahan pertama terkait dengan belum optimalnya penerimaan PAD dalam mendukung kemandirian keuangan daerah. Hal ini ditunjukkan oleh masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan retribusi, belum akuratnya basis data potensi PAD, serta belum optimalnya digitalisasi pelayanan pajak dan retribusi. Kondisi tersebut disebabkan oleh masih terbatasnya inovasi dalam strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, keterbatasan sistem informasi berbasis digital, lemahnya koordinasi lintas OPD, serta masih dominannya pola pelayanan manual. Secara mendasar, permasalahan ini berakar pada rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, kurangnya sosialisasi dan edukasi, keterbatasan kapasitas aparatur, serta belum optimalnya pengawasan terhadap pemungutan PAD.

Permasalahan kedua adalah belum optimalnya penatausahaan keuangan daerah, yang ditandai dengan masih terjadinya kesalahan dalam pencatatan, penyeteroran, dan pelaporan pajak oleh OPD. Hal ini disebabkan oleh belum meratanya pemahaman terhadap standar operasional prosedur (SOP), keterbatasan SDM yang kompeten di bidang penatausahaan keuangan, lemahnya pengendalian internal, serta belum optimalnya pemanfaatan aplikasi sistem keuangan. Akar permasalahan ini terletak pada keterbatasan kompetensi teknis aparatur, kurangnya pembinaan dan pengawasan berkelanjutan, minimnya pelatihan teknis, serta belum optimalnya disiplin administrasi keuangan.

Permasalahan ketiga berkaitan dengan kualitas laporan keuangan daerah yang belum sepenuhnya memenuhi standar akuntansi pemerintahan. Hal ini tercermin dari masih seringnya terjadi kesalahan klasifikasi transaksi serta belum optimalnya penyajian laporan berbasis akrual. Penyebab utama kondisi ini adalah belum optimalnya penerapan standar akuntansi pemerintahan di tingkat OPD, keterbatasan kapasitas SDM di bidang akuntansi, kurangnya bimbingan teknis, serta belum maksimalnya pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah. Secara mendasar, permasalahan ini dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman teknis terhadap SAP berbasis akrual, kurangnya tenaga akuntansi yang memadai, pembinaan yang belum berkelanjutan, serta belum terintegrasinya sistem informasi secara optimal.

Permasalahan keempat adalah belum optimalnya penatausahaan dan pemanfaatan BMD. Hal ini ditunjukkan oleh data aset yang belum sepenuhnya valid dan mutakhir serta masih banyaknya aset yang belum dimanfaatkan secara produktif. Kondisi tersebut disebabkan oleh belum optimalnya proses inventarisasi dan validasi aset, belum terintegrasinya sistem informasi BMD dengan sistem

keuangan daerah, keterbatasan kapasitas pengurus barang di OPD, serta lemahnya pengawasan dan pengamanan aset. Akar permasalahan ini meliputi lemahnya sistem pengendalian internal pengelolaan aset, keterbatasan kompetensi teknis pengelola BMD, minimnya pemanfaatan teknologi informasi, serta belum adanya strategi yang komprehensif dalam optimalisasi pemanfaatan aset daerah.

Secara keseluruhan, identifikasi permasalahan tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama BPKPD Kabupaten Natuna terletak pada aspek penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan sistem pengendalian dan koordinasi. Permasalahan-permasalahan ini menjadi dasar dalam perumusan isu strategis serta arah kebijakan dan strategi pembangunan ke depan guna meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan mendasar dan tantangan utama yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam periode perencanaan, yang bersumber dari hasil analisis terhadap kondisi internal maupun eksternal organisasi. Isu strategis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi BPKPD Kabupaten Natuna, diperlukan identifikasi dan penetapan isu-isu strategis yang relevan dengan dinamika pembangunan daerah. Penentuan isu strategis ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan yang dihadapi, potensi yang dimiliki, serta arah kebijakan pembangunan daerah, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah.

Dengan berpedoman pada isu-isu strategis daerah, BPKPD diharapkan mampu merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih tepat sasaran, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan lingkungan strategis, sehingga dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan berkelanjutan.

Tabel 2. 9
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KHLS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Potensi bahan galian/tambang	Masih rendahnya Pertumbuhan ekonomi dan Belum Optimalnya Kesejahteraan Masyarakat	Belum optimalnya Kesejahteraan ekonomi dan tenaga kerja	Eksplorasi Sumber Daya Alam	Transformasi Ekonomi	Kemiskinan dan Pengangguran	Optimalisasi penerimaan PAD berbasis potensi daerah melalui digitalisasi dan penguatan pengawasan
Potensi pendapatan daerah (pajak dan retribusi)	Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan belum optimalnya pemanfaatan potensi PAD	Belum optimalnya sistem pengelolaan pendapatan daerah	Digitalisasi ekonomi dan peningkatan transparansi fiskal	Reformasi perpajakan daerah dan implementasi UU HKPD	Ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah	Peningkatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD berbasis data dan sistem digital
Potensi tata kelola pemerintahan	Belum optimalnya implementasi reformasi birokrasi	Rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Teknologi dan disrupsi digital	Reformasi birokrasi dan peningkatan akuntabilitas	Kualitas layanan publik daerah yang belum merata	Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berbasis elektronik (SPBE)
Potensi pengelolaan keuangan daerah	Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan terintegrasi	Belum optimalnya sistem pengendalian internal	Tuntutan transparansi dan akuntabilitas global	Penguatan sistem keuangan daerah berbasis kinerja dan digitalisasi	Ketergantungan fiskal daerah terhadap pusat	Penguatan penatausahaan keuangan daerah berbasis digital dan peningkatan kualitas laporan keuangan
Potensi aset daerah (BMD)	Penatausahaan dan pemanfaatan aset daerah belum optimal	Belum optimalnya pemanfaatan aset untuk peningkatan ekonomi daerah	Optimalisasi aset publik dan manajemen aset modern	Penertiban dan optimalisasi aset daerah	Banyak aset daerah belum produktif	Penguatan pengelolaan aset daerah berbasis digital, validasi data, dan pemanfaatan produktif
Potensi SDM aparatur	Kapasitas dan kompetensi ASN belum merata	Rendahnya kualitas SDM pengelola keuangan dan aset	Kompetensi digital dan profesionalisme ASN	Penguatan SDM aparatur dan sertifikasi kompetensi	Kesenjangan kompetensi ASN daerah	Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, sertifikasi, dan penguatan budaya kinerja

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029, telah ditetapkan visi pembangunan daerah, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Natuna yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya.”** Visi ini menjadi arah utama pembangunan daerah dalam periode lima tahun, sekaligus sebagai landasan bagi seluruh perangkat daerah dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan.

Sebagai bagian dari perangkat daerah, BPKPD memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian visi tersebut, khususnya melalui penguatan tata kelola keuangan daerah, optimalisasi pendapatan daerah, serta peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Dengan penjelasan sebagai berikut:

- Makmur** : Terwujudnya kehidupan masyarakat Kabupaten Natuna yang lebih layak dan sejahtera. Kondisi ini ditandai dengan (1) kesejahteraan ekonomi yang meliputi peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan meningkatnya lapangan pekerjaan meningkat. (2) Kualitas hidup yang baik dengan peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan publik yang memadai
- Berdaya Saing** : Kemampuan Kabupaten Natuna untuk bersaing secara efektif di tingkat regional dan nasional, dengan mengoptimalkan posisi strategis dan potensi daerah. Sebagai daerah perbatasan Kabupaten Natuna harus mampu memanfaatkan keunggulan geografisnya secara optimal agar dapat berkembang dan berkontribusi secara signifikan bagi pembangunan. Mengoptimalkan potensi daerah melalui mengembangkan sektor kelautan, perikanan, pariwisata bahari, dan energi yang berkelanjutan, sehingga menjadi pusat ekonomi maritim yang kompetitif.
- Berbudaya** : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan berbudaya, kegiatan Pembangunan dan aktivitas masyarakat Kabupaten Natuna yang lebih berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nasional.

Selanjutnya, untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029, dirumuskan dan ditetapkan misi pembangunan daerah sebagai arah kebijakan strategis yang akan dilaksanakan selama periode perencanaan. Misi tersebut menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan. Misi pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Perekonomian Berbasis Kemaritiman dan Keunggulan Daerah yang Berwawasan Lingkungan.
2. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Berkelanjutan dan Konektivitas Antar Pulau.
3. Mewujudkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing.
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi.
5. Memperkuat Nilai Keagamaan dan Melestarikan Budaya untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis dan Toleran.

Dari kelima misi pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029, BPKPD Kabupaten Natuna, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, memiliki keterkaitan langsung dalam mendukung pencapaian **Misi ke-4**, yaitu ***“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi.”*** Kontribusi tersebut diwujudkan melalui peningkatan akuntabilitas kinerja serta penguatan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efektif, dan berbasis sistem informasi.

Sejalan dengan hal tersebut, dirumuskan tujuan, sasaran, serta indikator kinerja BPKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 sebagai bentuk penjabaran operasional dalam mendukung pencapaian sasaran daerah, yaitu ***“Meningkatkannya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.”***

Dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan daerah, tujuan dan sasaran dalam Renstra perangkat daerah memiliki peran strategis sebagai penghubung antara visi dan misi RPJMD dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Tujuan mencerminkan kondisi yang ingin dicapai dalam jangka menengah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta menjadi dasar dalam penentuan arah kebijakan dan strategi pembangunan.

Sementara itu, sasaran merupakan penjabaran tujuan yang lebih spesifik, terukur, dan realistis, yang dilengkapi dengan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan. Penyusunan sasaran dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja utama daerah, sehingga tercipta keselarasan antara perencanaan perangkat daerah dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Dengan demikian, keterpaduan antara tujuan dan sasaran dalam Renstra BPKPD menjadi instrumen penting dalam memastikan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan, sehingga tercapai tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

3.1.1 Tujuan

Tujuan Renstra BPKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 adalah ***“Meningkatkan Kualitas Kinerja Tata Kelola Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Pelayan Publik Yang Akuntabel.”***

Tujuan ini diarahkan untuk mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, yaitu transparansi, akuntabilitas, tertib administrasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efisiensi, efektivitas, serta tanggung jawab. Implementasi prinsip-prinsip tersebut dilakukan secara menyeluruh dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban.

Dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut, penguatan birokrasi yang berintegritas, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi menjadi faktor kunci, sehingga tata kelola keuangan daerah dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta mampu memberikan layanan publik yang berkualitas.

Keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur melalui indikator utama berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Opini WTP mencerminkan tingkat akuntabilitas dan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pencapaian opini WTP tidak hanya menjadi indikator administratif, tetapi juga merupakan refleksi dari terbangunnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

3.1.2 Sasaran

Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel, BPKPD Kabupaten Natuna menetapkan sasaran strategis yang selaras dengan tujuan peningkatan kualitas kinerja pengelolaan keuangan daerah. Sasaran tersebut difokuskan pada penguatan kinerja kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta peningkatan akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penetapan sasaran ini didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tertib administrasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efisiensi, efektivitas, dan tanggung jawab. Dengan demikian, sasaran strategis yang dirumuskan diharapkan mampu mendorong terwujudnya sistem pengelolaan keuangan daerah yang kredibel, responsif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

1. Sasaran 1. Yaitu “*Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.*”

Sasaran ini mencerminkan komitmen BPKPD Kabupaten Natuna dalam meningkatkan kualitas dan keandalan pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan sistem akuntansi, pelaporan, serta pengelolaan aset yang sesuai dengan SAP dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencapaian sasaran ini diarahkan pada terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien, yang didukung oleh optimalisasi pengelolaan aset daerah serta peningkatan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah. Dengan demikian, diharapkan kinerja pengelolaan keuangan daerah mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran tersebut, digunakan beberapa indikator kinerja, yaitu:

- a. **Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**, yang mencerminkan kualitas penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan serta efektivitas sistem pengendalian intern;
- b. **Rasio Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)**, yang menunjukkan tingkat ketertiban administrasi, pemanfaatan, serta pengamanan aset daerah;
- c. **Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**, yang menggambarkan kemampuan daerah dalam meningkatkan kapasitas penerimaan dari sumber-sumber pendapatan asli daerah secara berkelanjutan.

Ketiga indikator tersebut menjadi tolok ukur utama dalam menilai efektivitas pengelolaan keuangan daerah serta kualitas akuntabilitas kinerja BPKPD Kabupaten Natuna dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

2. Sasaran 2 yaitu **“Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Perangkat Daerah”**.

Sasaran ini diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh BPKPD Kabupaten Natuna, khususnya dalam layanan pengelolaan keuangan daerah dan pendapatan daerah kepada masyarakat serta pemangku kepentingan. Peningkatan kinerja pelayanan ini menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, responsif, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.

Upaya pencapaian sasaran ini difokuskan pada penguatan standar pelayanan, peningkatan kompetensi aparatur, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan layanan publik. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan diharapkan menjadi lebih cepat, tepat, transparan, dan mudah diakses.

Sebagai alat ukur keberhasilan, digunakan indikator **Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah**, yang mencerminkan tingkat kualitas layanan berdasarkan aspek kepuasan masyarakat, efektivitas pelayanan, serta kesesuaian dengan standar pelayanan yang ditetapkan. Indikator ini sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat

3. Sasaran 3 yaitu **“Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah”**.

Sasaran ini diarahkan pada peningkatan kinerja internal BPKPD Kabupaten Natuna dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Peningkatan kinerja ini mencakup penguatan perencanaan kinerja, penganggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan yang tepat sasaran, serta evaluasi kinerja yang berkelanjutan.

Upaya pencapaian sasaran ini dilakukan melalui penguatan implementasi **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**, peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung manajemen kinerja organisasi. Dengan demikian, diharapkan tercipta budaya kerja yang profesional, terukur, dan berorientasi pada capaian kinerja yang nyata.

Sebagai indikator utama dalam mengukur keberhasilan sasaran ini digunakan Nilai SAKIP, yang mencerminkan tingkat akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengukur, dan melaporkan kinerja sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen kinerja sektor publik.

Peningkatan nilai SAKIP menunjukkan semakin baiknya kualitas tata kelola kinerja serta efektivitas pencapaian tujuan organisasi.

Tujuan dan sasaran BPKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 sebagaimana telah dirumuskan selanjutnya disajikan secara sistematis dalam tabel berikut. Penyajian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan terukur mengenai keterkaitan antara tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang akan dicapai dalam periode perencanaan diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN.	TUJUAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	Target Kinerja Tujuan Pada tahun Ke -					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Daerah dan Pelayanan Publik dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatkan kualitas kinerja tata kelola pengelolaan keuangan daerah melalui pelayanan publik yang akuntabel	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Indeks Pengelolaan BMD	3	3	3	3	4	4	
		Pertumbuhan PAD (%)	2,30	2,35	2,35	2,45	2,50	2,55	2,60
	Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	3,46	3,46	3,46	3,46	3,47	3,48	3,49
	Meningkatkan Kualitas Kinerja Tata Kelola Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Pelayanan Publik	Nilai SAKIP (Nilai)	75,70	81,25	81,25	81,50	81,75	81,85	81,90

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Perangkat Daerah

3.2.1 Strategi

Dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Natuna yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya,”** serta selaras dengan Misi ke-4 **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi,”** BPKPD Kabupaten Natuna menetapkan strategi pembangunan jangka menengah yang berfokus pada penguatan tata kelola keuangan daerah.

Strategi tersebut diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, serta didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan sistem pengendalian internal. Selain itu, strategi ini juga menitikberatkan pada optimalisasi pendapatan daerah dan pengelolaan aset daerah secara produktif guna mendukung kemandirian fiskal dan daya saing daerah.

Dengan pendekatan tersebut, diharapkan BPKPD mampu mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang kredibel dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Natuna.

3.2.2 Tahapan dan Arah Kebijakan Pembangunan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

a. Tahapan

Pembangunan perangkat daerah dalam kerangka Renstra dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan selama periode lima tahun guna menjawab isu-isu strategis serta mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Tahapan pembangunan diawali dengan penguatan fondasi melalui pemetaan kondisi awal dan peningkatan kapasitas kelembagaan, dilanjutkan dengan implementasi program prioritas, integrasi sistem dan layanan berbasis teknologi, pemantapan kinerja, hingga tercapainya kondisi yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, arah kebijakan pembangunan perangkat daerah menjadi acuan dalam memastikan setiap strategi, program, dan kegiatan berjalan secara fokus, terarah, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah maupun nasional. Arah kebijakan tersebut meliputi penguatan pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik, pengembangan kapasitas dan profesionalisme aparatur, serta penguatan sistem pengendalian dan pengawasan yang terintegrasi.

Dengan tahapan yang terstruktur dan arah kebijakan yang konsisten, perangkat daerah diharapkan mampu meningkatkan kinerja organisasi, memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Untuk memastikan implementasi Renstra berjalan secara efektif, diperlukan penahapan yang sistematis dan terencana. Penahapan tersebut merupakan proses pengelompokan pelaksanaan strategi, program, dan kegiatan ke dalam tahapan tahunan yang logis, terukur, dan realistis, dengan mempertimbangkan kapasitas kelembagaan, ketersediaan sumber daya, serta dinamika lingkungan strategis yang berkembang

Tabel 3. 2
 Pentahapan Renstra PD

TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)
1	2	3	4	5
Pemetaan proses & data PAD/aset, rencana induk digitalisasi, pelatihan dasar SDM	Implementasi awal aplikasi keuangan dan PAD digital, SOP diperkuat dan dilaksanakan bimbingan teknis aparatur	Integrasi sistem PAD-keuangan-aset, ekspansi aplikasi digital, dashboard monitoring, pelatihan lanjutan SDM	Pengawasan berbasis digital, validasi data aset ≥90%, sertifikasi aparatur, inovasi layanan digital	Tata kelola terintegrasi & akuntabel, opini WTP berkelanjutan, aset produktif ≥70%, SDM bersertifikasi ≥70%

Pentahapan pembangunan merupakan pendekatan strategis dalam penyusunan prioritas pembangunan tahunan yang dirancang secara sistematis dan berkelanjutan guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Daerah. Pentahapan ini berfungsi sebagai pedoman dalam mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan agar selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

▪ **Tahun 2025**

Tahap awal pembangunan difokuskan pada penguatan fondasi tata kelola keuangan daerah sebagai dasar bagi pelaksanaan program pada tahap selanjutnya. Fokus utama pada tahap ini meliputi penataan dan pemetaan proses bisnis pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh, guna memastikan keterpaduan antar fungsi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan.

Selain itu, dilakukan validasi dan pemutakhiran data PAD serta data BMD sebagai upaya meningkatkan akurasi basis data dalam mendukung pengambilan kebijakan. Dalam rangka mendorong transformasi digital, juga disusun rencana induk digitalisasi pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi.

Di sisi lain, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi prioritas melalui pelaksanaan pelatihan dasar bagi aparatur, khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan aplikasi sistem keuangan daerah. Dengan demikian, tahap awal ini diharapkan mampu membangun fondasi yang kuat bagi terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang efektif, akuntabel, dan berbasis teknologi.

▪ **Tahun 2026**

Pada tahap ini difokuskan pada penguatan sistem dasar melalui implementasi awal digitalisasi pengelolaan keuangan dan PAD, khususnya pada perangkat daerah yang menjadi kontributor utama pendapatan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah sejak tahap awal implementasi sistem.

Seiring dengan itu, dilakukan penyempurnaan dan standarisasi prosedur operasional (SOP) penatausahaan keuangan dan pengelolaan aset daerah guna memastikan keseragaman proses, kepatuhan terhadap regulasi, serta peningkatan kualitas administrasi keuangan. Penerapan SOP ini menjadi landasan penting dalam mendukung tertib administrasi dan pengendalian internal yang lebih baik.

Selain aspek sistem dan prosedur, peningkatan kapasitas aparatur juga menjadi fokus utama melalui pelaksanaan bimbingan teknis yang terarah. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi teknis ASN dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk pemanfaatan aplikasi digital yang mulai diimplementasikan, sehingga mampu mendukung terciptanya tata kelola keuangan yang lebih profesional, akuntabel, dan berbasis teknologi.

▪ **Tahun 2027**

Pada tahap ini, fokus pembangunan diarahkan pada integrasi sistem pengelolaan keuangan daerah melalui pengembangan basis data terpadu yang menghubungkan data PAD, keuangan, dan aset daerah. Integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan konsistensi, akurasi, serta keterpaduan informasi dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat.

Pemanfaatan aplikasi digital juga diperluas ke seluruh perangkat daerah, sehingga seluruh proses pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan secara terstandar dan terintegrasi. Selain itu, mulai dikembangkan dan dimanfaatkan sistem *dashboard monitoring* sebagai alat pengawasan berbasis data secara *real-time*, guna meningkatkan efektivitas pengendalian dan transparansi kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Di sisi lain, penguatan kapasitas sumber daya manusia terus dilakukan melalui pelatihan lanjutan yang lebih spesifik, meliputi bidang akuntansi pemerintahan, audit internal, serta pengendalian keuangan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur serta memastikan kesiapan dalam mengelola sistem yang semakin terintegrasi dan berbasis teknologi.

▪ **Tahun 2028**

Pada tahap pematapan, pembangunan difokuskan pada penguatan sistem pengawasan berbasis digital guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengendalian pengelolaan keuangan daerah. Pemanfaatan teknologi informasi dalam fungsi monitoring dan evaluasi dioptimalkan untuk memastikan setiap proses berjalan sesuai ketentuan serta dapat dipantau secara real-time.

Di sisi lain, dilakukan penertiban dan pemutakhiran data aset daerah secara lebih komprehensif, dengan target tercapainya data yang valid, akurat, dan terintegrasi. Langkah ini menjadi penting dalam mendukung tertib administrasi serta optimalisasi pemanfaatan BMD.

Penguatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi prioritas melalui dorongan kepada aparatur untuk mengikuti sertifikasi kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, kredibilitas, serta kualitas kinerja aparatur dalam mendukung tata kelola keuangan yang lebih baik.

Selain itu, pada tahap ini mulai dikembangkan berbagai inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi guna meningkatkan kualitas, kecepatan, dan kemudahan akses layanan. Inovasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih responsif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

▪ **Tahun 2029**

Pada tahap akhir, pembangunan diarahkan pada pencapaian kemandirian dan inovasi dalam tata kelola keuangan daerah. Fokus utama pada tahap ini adalah terwujudnya sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang terintegrasi secara penuh, didukung oleh teknologi informasi yang mampu menjamin transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam seluruh proses pengelolaan keuangan.

Pada fase ini, pemerintah daerah diharapkan mampu mempertahankan opini WTP secara berkelanjutan sebagai indikator utama kualitas pengelolaan keuangan daerah yang telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan dan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan aset daerah diarahkan pada peningkatan nilai tambah ekonomi dan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Penguatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi indikator penting, dimana sebagian besar aparatur telah memiliki sertifikasi kompetensi profesional di bidang pengelolaan keuangan daerah. Hal ini mencerminkan terbangunnya birokrasi yang modern, profesional, dan berbasis kinerja.

Dengan demikian, tahap akhir ini diharapkan mampu mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang mandiri, inovatif, dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

b. Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan strategi peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah, BPKPD Kabupaten Natuna menetapkan arah kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan jangka menengah. Arah kebijakan ini diarahkan pada penguatan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Arah kebijakan tersebut juga menitikberatkan pada penguatan sistem pengendalian internal, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan sistem pengawasan yang terintegrasi. Dengan demikian, diharapkan tercipta tata kelola keuangan daerah yang kredibel dan mampu mendukung kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, perumusan arah kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal organisasi melalui analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi oleh BPKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Adapun hasil analisis tersebut selanjutnya disajikan dalam tabel berikut sebagai dasar dalam penentuan strategi dan kebijakan pembangunan BPKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3. 3
Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	-	Meningkatkan kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan kualitas RKPD dan Renja perangkat daerah dengan penerapan perencanaan berbasis kinerja serta evaluasi berbasis indikator kunci (IKU)	
			Peningkatan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta penguatan komunikasi dan partisipasi stakeholder dalam penyusunan/evaluasi Pelayanan Publik	
		Penguatan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan	Penguatan koordinasi antar-SKPD dalam peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis SIPD dan disiplin timeline penyusunan APBD/PAPBD	
			Pendampingan OPD dan Peningkatan kapasitas penyusun Laporan Keuangan SKPD	
			Rekonsiliasi kas rutin, pemanfaatan aplikasi keuangan terintegrasi, dan disiplin pemenuhan persyaratan TKD sesuai timeline	
			Validasi database aset, penertiban aset bermasalah, serta pemanfaatan aset secara produktif	
			Integrasi basis data potensi PAD, peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi dan pengawasan serta optimalisasi digitalisasi pelayanan Pajak Daerah	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, kegiatan, Sub kegiatan dan Kinerja

Program merupakan instrumen kebijakan yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai bentuk implementasi strategi dan arah kebijakan dalam periode perencanaan lima tahunan. Melalui program dan kegiatan tersebut, diharapkan seluruh upaya pembangunan dapat terlaksana secara terarah, terukur, dan berkesinambungan.

Rencana program dan kegiatan BPKPD Kabupaten Natuna untuk periode Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu dan selaras terhadap RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029, serta mempertimbangkan tugas dan fungsi BPKPD dalam pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, selanjutnya dirumuskan program prioritas beserta kegiatan yang menjadi fokus pelaksanaan pembangunan BPKPD. Program dan kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi pendapatan daerah, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berbasis teknologi.

Adapun rencana program, kegiatan, dan pagu indikatif BPKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 disajikan dalam Tabel 4.1 berikut. Tabel tersebut menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan BPKPD, sehingga tercipta kesinambungan antara perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan.

Tabel 4. 1
Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Daerah dan Pelayanan Publik dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatkan kualitas kinerja tata kelola pengelolaan keuangan daerah melalui pelayanan publik yang akuntabel	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah		Opini BPK Atas Laporan Keuangan			
					Nilai SAKIP (Nilai)			
					Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%)	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
		Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah				Rasio Fleksibilitas Keuangan Daerah. (%)		
						Indeks Pengelolaan Aset (IPA) (%)		
						Rasio Pertumbuhan PAD. (%)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
			Meningkatnya Persentase Belanja Pegawai diluar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD		Persentase Belanja Pegawai diluar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD (%)	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Penyampaian dokumen RKA dan Rancangan APBD kepada DPRD sesuai jadwal Permendagri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokume)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01.0004 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01.0005 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	
					Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01.0006 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (Dokumen)	5.02.02.2.01.0010 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.01.0011 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.02.2.01.0013 - Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
				Terkelolanya sistem informasi pemerintah daerah dengan baik		5.02.02.2.05 - Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
						5.02.02.2.05 - Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	
			Meningkatnya Persentase Laporan Keuangan tepat waktu		Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai SAP	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	5.02.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	5.02.02.2.03.0006 - Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.03.0007 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	
					Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.03.0009 - Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	
					Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.03.0010 - Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.02.2.03.0011 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	
					Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga)	5.02.02.2.03.0012 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota (Laporan)	5.02.02.2.03.0013 - Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	
			Meningkatnya Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar		Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				SP2D yang terbit sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	5.02.02.2.02.0005 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	5.02.02.2.02.0006 - Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)	5.02.02.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	
					Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	5.02.02.2.02.0009 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.02.2.02.0011 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
				Tersalurnya Belanja Transfer, BKK dan BTT	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	5.02.02.2.04.0008 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	5.02.02.2.04.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	5.02.02.2.04.0010 - Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Aset		Manajemen Aset (%)	5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
				Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Petunjuk Teknis	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	5.02.03.2.01.0001 - Penyusunan Standar Harga	
					Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01.0002 - Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01.0003 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01.0006 - Inventarisasi Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01.0008 - Penilaian Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01.0009 - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01.0011 - Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	5.02.03.2.01.0012 - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.03.2.01.0013 - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
			Meningkatnya Persentase PAD Terhadap Pendapatan		Persentase PAD Terhadap Pendapatan (%)	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
				Penerimaan Sektor Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0001 - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
					Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
					Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah	
					Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0012 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0015 - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
		Meningkatnya Pelayanan Publik Perangkat Daerah			Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)		5.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		5.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya barang milik daerah berupa peralatan, perlengkapan, dan sarana penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
					dibayarkan Pajaknya (Unit)		
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tabel 4. 2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan BPKPD

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	72.95	73.95	180,000	75.5	180,000	75	180,000	77.5	180,000	79.5	180,000	79.5	540,000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	60	60	180,000	65.5	180,000	70	180,000	75.5	180,000	80	180,000	80	540,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	80,000	2	80,000	2	80,000	2	80,000	2	80,000	10	240,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	100,000	2	100,000	2	100,000	2	100,000	2	100,000	10	300,000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	3.45	3.45	11,000,414	3.47	12,805,480	3.49	13,215,000	3.51	13,730,000	3.53	14,845,000	3.53	41,790,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	8,255,414	100	9,590,480	100	9,840,000	100	10,190,000	100	11,190,000	100	31,220,000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75	75	8,255,414	75	9,590,480	78	9,840,000	78	10,190,000	80	11,190,000	80	31,220,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	93	93	0	95	60,000	95	160,000	95	210,000	95	210,000	95	580,000	

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	45	0	0	35	60,000	35	60,000	35	60,000	35	60,000	308	180,000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10	0	0	0	0	10	100,000	15	150,000	15	150,000	36	400,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	55	55	790,000	60	830,000	65	860,000	70	915,000	75	1,000,000	75	2,775,000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	5	50,000	5	50,000	5	50,000	6	75,000	7	80,000	28	205,000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	12	70,000	12	70,000	12	70,000	12	85,000	12	100,000	60	255,000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	5	100,000	5	100,000	5	100,000	5	100,000	6	120,000	60	320,000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	80,000	12	80,000	12	80,000	12	80,000	12	80,000	60	240,000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	45	0	50,000	45	50,000	45	50,000	45	50,000	45	50,000	300	150,000	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3	3	30,000	3	30,000	3	30,000	3	30,000	4	40,000	16	100,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35	35	360,000	36	370,000	38	370,000	38	375,000	40	400,000	188	1,145,000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	150	0	0	300	30,000	300	50,000	400	60,000	400	60,000	1700	170,000	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	3	50,000	3	50,000	3	60,000	3	60,000	3	70,000	15	190,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	60	60	155,000	60	440,000	60	560,000	65	550,000	65	430,000	65	1,540,000	

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	17	0	0	0	0	1	350,000	6	150,000	0	0	7	500,000	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	5	80,000	6	90,000	10	80,000	10	100,000	15	150,000	125	330,000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	3	25,000	7	150,000	3	50,000	7	100,000	9	180,000	12	330,000	
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	4	4	50,000	4	50,000	6	80,000	8	100,000	8	100,000	16	280,000	
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	2	0	0	1	150,000	0	0	2	100,000	0	0	3	100,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	75	80	1,250,000	80	1,200,000	85	1,200,000	85	1,200,000	90	1,200,000	90	3,600,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	1,250,000	12	1,200,000	12	1,200,000	12	1,200,000	12	1,200,000	60	3,600,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	75	80	280,000	80	280,000	85	280,000	85	280,000	90	330,000	90	890,000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	30,000	12	30,000	12	30,000	12	30,000	12	30,000	60	90,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	250,000	12	250,000	12	250,000	12	250,000	12	300,000	60	800,000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	75	75	270,000	90	405,000	90	315,000	90	385,000	90	485,000	90	1,185,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18	18	50,000	18	50,000	25	50,000	25	80,000	25	80,000	25	210,000	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	8	5	10,000	5	10,000	5	15,000	5	15,000	5	15,000	25	45,000	

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	5	10,000	5	110,000	10	20,000	10	20,000	10	120,000	40	160,000	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	4	3	35,000	3	35,000	3	35,000	3	35,000	3	35,000	15	105,000	
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1	2	35,000	2	35,000	2	35,000	2	35,000	2	35,000	10	105,000	
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	2	100,000	2	125,000	2	120,000	2	150,000	2	150,000	2	420,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	30,000	2	40,000	2	40,000	2	50,000	2	50,000	2	140,000	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	MANAJEMEN ASET	100	100	1,570,000	100	1,580,000	100	1,605,000	100	1,790,000	100	1,990,000	100	5,385,000	
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset tetap	3.83	3.83	1,570,000	3.85	1,580,000	3.87	1,605,000	3.89	1,790,000	3.91	1,990,000	3.95	5,385,000	
Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1	1	200,000	1	200,000	1	200,000	1	200,000	1	200,000	5	600,000	
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	1	180,000	1	180,000	1	180,000	1	200,000	1	200,000	5	580,000	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	2	150,000	2	150,000	2	150,000	2	200,000	2	200,000	10	550,000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	5	150,000	
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1	1	200,000	1	200,000	1	205,000	1	250,000	1	350,000	5	805,000	
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1	1	150,000	1	160,000	1	180,000	1	200,000	1	300,000	5	680,000	
Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1	1	180,000	1	180,000	1	180,000	1	180,000	1	180,000	5	540,000	

Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	5	300,000	
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4	4	100,000	4	100,000	4	100,000	4	100,000	4	100,000	20	300,000	
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4	4	150,000	4	150,000	4	150,000	4	200,000	4	200,000	20	550,000	
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1	2	10,000	2	10,000	2	10,000	2	10,000	2	10,000	8	30,000	
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	5	20	100,000	47	100,000	47	100,000	47	100,000	47	100,000	208	300,000	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PERSENTASE BELANJA PEGAWAI DI LUAR TUNJANGAN GURU YANG DIALOKASIKAN MELELALUI TKD	33.8	33.75	1,665,000	33.5	1,670,000	33.25	1,745,000	33	2,170,000	32.75	2,220,000	32.75	6,135,000	
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian dokumen RKA dan Rancangan APBD kepada DPRD sesuai jadwal Permendagri	100	100	1,665,000	100	1,670,000	100	1,745,000	100	2,170,000	100	2,220,000	100	6,135,000	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	47	47	20,000	47	20,000	47	20,000	47	20,000	47	20,000	47	60,000	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	47	47	100,000	47	105,000	47	100,000	47	150,000	47	200,000	47	450,000	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	47	46	20,000	47	20,000	47	20,000	47	20,000	47	20,000	47	60,000	

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	2	800,000	2	800,000	2	850,000	2	950,000	2	950,000	10	2,750,000	
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	2	350,000	2	350,000	2	350,000	2	500,000	2	500,000	10	1,350,000	
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	4	4	50,000	4	50,000	4	50,000	4	50,000	4	50,000	20	150,000	
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	10	10	250,000	10	250,000	10	280,000	10	380,000	10	380,000	50	1,040,000	
Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	10	50	75,000	50	75,000	50	75,000	50	100,000	50	100,000	250	275,000	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PERSENTASE LAPORAN KEUANGAN TEPAT WAKTU	100	100	940,000	100	960,000	100	1,000,000	100	1,100,000	100	1,150,000	100	3,250,000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai SAP	90	90	740,000	92	760,000	95	800,000	98	850,000	100	900,000	100	2,550,000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai SAP	95.74	95.74	200,000	97.87	200,000	97.87	200,000	100	250,000	100	250,000	100	700,000	
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12	12	200,000	12	200,000	12	200,000	12	250,000	12	250,000	60	700,000	
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12	12	100,000	12	100,000	12	100,000	12	100,000	12	135,000	48	335,000	

Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	60	12	120,000	12	150,000	12	180,000	12	200,000	12	200,000	60	580,000	
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	6	12	100,000	12	100,000	12	100,000	12	100,000	12	100,000	60	300,000	
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2	2	80,000	2	80,000	2	80,000	2	80,000	2	80,000	10	240,000	
Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	5	300,000	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	60,000	1	75,000	5	185,000	
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1	1	20,000	1	10,000	1	10,000	1	10,000	1	10,000	5	30,000	
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	5	150,000	

Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	5	50	100,000	50	100,000	50	100,000	50	100,000	50	100,000	200	300,000	
Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	1	1	20,000	1	20,000	1	30,000	1	50,000	1	50,000	5	130,000	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN BELANJA URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	73.9	90,05	103,221,967	90.15	105,880,200	9025	110,195,680	90.5	115,385,143	91	117,936,490	91	343,517,313	
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase SP2D yang terbit sesuai ketentuan	100	100	720,000	100	720,000	100	720,000	100	830,000	100	830,000	100	2,380,000	
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12	12	200,000	12	200,000	12	200,000	12	200,000	12	200,000	60	600,000	
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	564	12	20,000	12	20,000	12	20,000	12	20,000	12	20,000	2820	60,000	
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12	12	150,000	12	150,000	12	150,000	12	200,000	12	200,000	60	550,000	
Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	60,000	1	60,000	4	170,000	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan P	12	12	200,000	12	200,000	12	200,000	12	200,000	12	200,000	60	600,000	
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	47	12	50,000	12	50,000	12	50,000	12	50,000	12	50,000	2820	150,000	
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	47	47	50,000	47	50,000	47	50,000	100	100,000	100	100,000	100	250,000	
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase terselurnya Belanja transfer, BKK dan BTT	100	100	102,501,967	100	105,160,200	100	109,475,680	100	114,555,143	100	117,106,490	100	341,137,313	
Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1	1	10,000	1	10,000	1	10,000	1	10,000	1	10,000	5	30,000	
Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	1	1	10,000	1	10,000	1	10,000	1	10,000	1	10,000	4	30,000	
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	4	4	99,731,267	4	102,389,500	4	106,632,480	4	111,284,443	4	113,335,790	20	331,252,713	
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	1	1,500,000	1	1,500,000	1	1,572,500	1	2,000,000	1	2,500,000	5	6,072,500	
Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	4	4	1,250,700	4	1,250,700	4	1,250,700	4	1,250,700	4	1,250,700	20	3,752,100	

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PERSENTASE PAD TERHADAP PENDAPATAN	6.92	6.98	955,000	7.14	955,000	7.2	1,090,000	7.28	1,240,000	7.34	1,240,000	7.34	3,570,000	
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerimaan Sektor Pajak Daerah	6.92	6.98	955,000	7.14	955,000	7.2	1,090,000	7.8	1,240,000	7.34	1,240,000	7.34	3,570,000	
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1	1	20,000	1	20,000	1	20,000	1	20,000	1	20,000	5	60,000	
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1	1	30,000	1	30,000	1	30,000	1	30,000	1	30,000	5	90,000	
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1	2	150,000	2	150,000	2	150,000	2	200,000	2	200,000	10	550,000	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2	2	75,000	2	75,000	2	100,000	2	100,000	2	100,000	10	300,000	
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4	4	150,000	4	150,000	4	150,000	4	200,000	4	200,000	20	550,000	
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2	1	20,000	1	20,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	5	150,000	
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	2	10	20,000	10	20,000	10	20,000	10	20,000	10	20,000	50	60,000	
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	44699	44699	200,000	44750	200,000	44820	200,000	44900	250,000	45100	250,000	45100	700,000	
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1	1	20,000	1	20,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	5	150,000	
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1365	1365	180,000	1365	180,000	1370	200,000	1385	200,000	1395	200,000	1395	600,000	

Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	2	2	10,000	2	10,000	2	10,000	2	10,000	2	10,000	6	30,000	
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1365	1365	50,000	1365	50,000	1365	50,000	1365	50,000	1365	50,000	1365	150,000	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2	2	10,000	2	10,000	2	10,000	2	10,000	2	10,000	4	30,000	
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1	2	20,000	2	20,000	2	50,000	2	50,000	2	50,000	10	150,000	
JUMLAH				119,532,381		124,030,680		129,030,680		135,595,143		139,561,490		404,187,313	

4.2 Kinerja Penyelenggara Perangkat Daerah

Kinerja penyelenggaraan perangkat daerah merupakan indikator utama dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Dalam Renstra, pengukuran kinerja dilakukan melalui dua instrumen utama, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang saling melengkapi dalam menggambarkan capaian kinerja secara menyeluruh.

IKU merupakan ukuran kinerja yang bersifat strategis dan mencerminkan kontribusi langsung perangkat daerah terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD. IKU digunakan untuk menilai efektivitas kinerja pada level makro, sehingga menjadi tolok ukur utama dalam mengevaluasi keberhasilan perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah.

Sementara itu, IKK merupakan indikator yang bersifat lebih teknis dan operasional, yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. IKK berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai kinerja program dan kegiatan secara lebih rinci dan periodik, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengendalian dan evaluasi kinerja tahunan.

Dengan penerapan IKU dan IKK secara terintegrasi, perangkat daerah dapat mengukur kinerja secara komprehensif mulai dari tingkat strategis hingga operasional. Hal ini mendukung penguatan sistem akuntabilitas kinerja, meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, serta memastikan bahwa setiap program dan kegiatan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

IKU BPKPD Kabupaten Natuna dirumuskan untuk menggambarkan kontribusi strategis perangkat daerah dalam mendukung penguatan kemandirian fiskal serta peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah yang akuntabel. IKU tersebut difokuskan pada tiga dimensi utama, yaitu kapasitas fiskal, kemandirian pendapatan, dan pertumbuhan pendapatan daerah.

Rasio Fleksibilitas Keuangan Daerah digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan ruang fiskal setelah memenuhi belanja wajib. Rasio ini mencerminkan tingkat fleksibilitas dalam pengalokasian anggaran untuk mendukung program prioritas pembangunan, sehingga menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Indeks Pendapatan Asli Daerah (IPA) menunjukkan tingkat kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Indikator ini menggambarkan tingkat kemandirian fiskal daerah, dimana peningkatan nilai IPA menunjukkan semakin kuatnya kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri.

Rasio Pertumbuhan PAD digunakan untuk mengukur dinamika peningkatan penerimaan PAD dari waktu ke waktu. Indikator ini mencerminkan keberhasilan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, serta kemampuan BPKPD dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah secara berkelanjutan.

Ketiga indikator tersebut saling melengkapi dalam memberikan gambaran kinerja strategis BPKPD. Rasio fleksibilitas keuangan mencerminkan kapasitas fiskal, IPA menggambarkan tingkat kemandirian, sedangkan rasio pertumbuhan PAD menunjukkan keberlanjutan peningkatan pendapatan daerah. Dengan demikian, IKU tersebut menjadi tolok ukur utama dalam mengevaluasi kontribusi BPKPD terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Selanjutnya, Indikator Kinerja Utama Kabupaten Natuna yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dan memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi BPKPD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 3
IKU BPKPD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio Pertumbuhan PAD	$(\text{PAD Tahun ini} - \text{PAD Tahun lalu}) / \text{PAD Tahun lalu} \times 100\%$	Laporan Realisasi Anggaran
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Aset	$\text{IPA} = (\text{Total Nilai Skor subindikator IPA/Skor Maksimal Subindikator}) \times \text{Bobot Subindikator}$	MCP KPK, Permendagri No 47 Tahun 2021
3	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio Fleksibilitas Keuangan Daerah	$(\text{Total Pendapatan} - \text{DAK}) / (\text{Total Kewajiban} + \text{Belanja Pegawai}) \times 100\%$	IPKD/ LKPD

Penyusunan target ini dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas dan terukur dalam pencapaian kinerja strategis perangkat daerah selama periode perencanaan, serta sebagai dasar dalam pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan. Selanjutnya, target capaian IKU BPKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 4
Penetapan IKU BPKPD Tahun 2025-2030

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan	Target Capaian Setiap Tahun					Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Rasio Pertumbuhan PAD	Persen	2.30	2.35	2.40	2.45	2.50	2.55	2.60	Laporan Realisasi Anggaran
2.	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	3	3	3	3	3	4	4	Hasil Laporan Pengelolaan BMD
3.	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 merupakan indikator kinerja program yang disusun untuk mendukung pelaksanaan urusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Indikator ini dirancang sebagai alat ukur dalam menilai kontribusi perangkat daerah terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, sesuai dengan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Penyusunan indikator kinerja tersebut dilakukan secara terintegrasi dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah, sehingga mampu mencerminkan keterkaitan

antara perencanaan strategis dan pelaksanaan program. Selain itu, indikator ini juga menjadi dasar dalam proses monitoring, evaluasi, serta peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Adapun indikator kinerja perangkat daerah yang dimaksud selanjutnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 5
Penetapan IKK Urusan Keuangan

No.	IKK	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan	Target Capaian Setiap Tahun					Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	%	76.90	76.95	76.50	75	70	68.50	65.00	(Anggaran Belanja Pegawai di Luar Tunjangan uru yang dialokasikan Melalui TKD)/ (Anggaran Belanja dalam APBD) x 100%
2.	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	7.35	7.66	7.81	7.44	7.70	7.97	7.47	(Realisasi PAD)/ (Realisasi Pendapatan Daerah) x 100%
3.	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	88.5	90.5	92	94	95	95.5	96	Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tahun N Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tahun N x 100%
4	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	3.83	3.83	3.85	3.87	3.89	3.91	3.91	Nilai Aset Tetap Tahun N dikurangi Nilai Aset Tetap Tahun N - 1 Nilai Aset Tetap Tahun N-1 x 100%
5	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	28	25.5	29	30.5	32.5	34.5	35	Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa x 100%
6	Persentase Penurunan SILPA	%	-97.5	-25	-20	-20	-18	-17	-15	Nilai SILPA Tahun N dikurangi Nilai SILPA Tahun N - 1 Nilai SILPA Tahun N - 1 x 100%

BAB V PENUTUP

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Sebagai bagian akhir dari dokumen Renstra BPKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029, disampaikan kaidah pelaksanaan sebagai pedoman dalam implementasi perencanaan strategis, sebagai berikut:

1. Renstra BPKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2030 merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKPD selama periode lima tahun. Dokumen ini disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Natuna dan selaras dengan arah kebijakan nasional serta prioritas pembangunan daerah.
2. Renstra ini menjadi acuan dalam penyusunan Renja tahunan, Perjanjian Kinerja (PK), dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di lingkungan BPKPD. Dengan demikian, setiap kegiatan dan anggaran yang diusulkan harus mencerminkan kontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra. Pelaksanaan Renstra dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip:
 - a. Efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya daerah;
 - b. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Partisipasi seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternal;
 - d. Konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporankinerja;
 - e. Adaptif dan responsif terhadap dinamika kebijakan fiskal dan perubahan lingkungan strategis.
3. Dalam pelaksanaannya, BPKPD berperan aktif dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
4. Renstra ini menjadi dasar dalam pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif selama periode Tahun 2025–2029, sekaligus sebagai landasan dalam penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi BPKPD.
5. Dengan ditetapkannya Renstra ini, diharapkan terbangun komitmen bersama seluruh jajaran BPKPD untuk melaksanakan perencanaan dan kinerja secara konsisten, sehingga tidak terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian antara perencanaan strategis dan pelaksanaan tahunan;

5.2 Kaidah Pengendalian dan Evaluasi

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Renstra berjalan secara efektif dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, diperlukan mekanisme pengendalian dan evaluasi yang berkesinambungan, sebagai berikut:

1. Pengendalian pelaksanaan Renstra dilakukan melalui pemantauan dan pelaporan kinerja secara berkala, baik dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) maupun evaluasi internal setiap akhir tahun anggaran.
2. Evaluasi Renstra dilaksanakan untuk:
 - a. Menilai kesesuaian antara target dan realisasi kinerja;
 - b. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan strategi;
 - c. Merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan dan strategi pada periode berikutnya.
3. Hasil evaluasi Renstra menjadi bahan utama dalam penyusunan Renja tahunan, peningkatan kinerja organisasi, serta sebagai bagian dari evaluasi SAKIP.

5.3 Penutup

Renstra BPKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah, kebijakan, serta prioritas pembangunan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi BPKPD dalam mendukung visi dan misi Kepala Daerah.

Renstra ini diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh jajaran BPKPD dalam melaksanakan tugas secara terarah, efektif, dan akuntabel, serta menjadi instrumen dalam pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan. Dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional, pemanfaatan teknologi informasi, serta sinergi seluruh pemangku kepentingan, pelaksanaan Renstra ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah yang maju, berdaya saing, dan sejahtera.

Natuna, 24 September 2025

Kepala Badan



SURYANTO, SE., MA

NIP. 19770912 200012 1 004